



BUPATI PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 98 TAHUN 2023

TENTANG

TARIF PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAYU ASIH KABUPATEN PURWAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang berkualitas serta untuk mengimbangi beban pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih, perlu menetapkan tarif pelayanan kesehatan sesuai beban kebutuhan pelayanan, namun dengan tetap memperhatikan situasi dan kondisi sosial ekonomi masyarakat;
- b. bahwa Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 197 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 197 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih, perlu disesuaikan berdasarkan pengembangan jenis pelayanan serta daya beli masyarakat dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial ekonomi masyarakat saat ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia



Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
11. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6325);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 76 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Okupasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1749);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 49);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Bidang Kesehatan Melalui Sistem Informasi Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 956);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 829);
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 35);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6);
24. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 253 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 253);



## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN PADA  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH BAYU ASIH KABUPATEN PURWAKARTA

### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih milik Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh.
5. Direktur adalah Direktur RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan RSUD Bayu Asih dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Tarif Pelayanan Rumah Sakit yang selanjutnya disebut tarif adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas jasa dari kegiatan pelayanan maupun kegiatan non pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa.
8. Kegiatan pelayanan adalah seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Rumah Sakit dalam rangka memberikan pelayanan kepada pasien berdasarkan *core-business* rumah sakit yang dapat dilakukan di dalam rumah sakit ataupun di luar rumah sakit dalam bentuk pelayanan *Home Care*.
9. Kegiatan non pelayanan adalah seluruh kegiatan yang dilakukan oleh rumah sakit di luar *core-business* nya kepada orang pribadi, lembaga atau badan usaha termasuk fasilitas pelayanan kesehatan lain dan lembaga pendidikan.
10. Pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah adalah pendapatan yang dipungut berasal dari Tarif Rumah Sakit Umum Daerah dan atau dari pembayaran klaim pelayanan kesehatan kepada penjamin.
11. Pihak ketiga adalah Perusahaan atau Badan Hukum yang memberikan jaminan kepada penderita yang menjadi tanggungannya atas pemberian pelayanan kesehatan oleh Rumah Sakit Umum Daerah berdasarkan Perjanjian Kerja Sama.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Perjanjian Kerja Sama adalah perjanjian kerja sama yang dibuat antara Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dengan pihak ketiga.



14. *Unit Cost* adalah hasil perhitungan total biaya masing-masing kegiatan yang dikeluarkan Rumah Sakit.
15. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap termasuk paket makanan pasien (diet) di rumah sakit.
16. Bahan Habis Pakai (BHP) adalah alat bahan farmasi dan bahan lainnya yang tersedia dan digunakan langsung pada tempat pelaksanaan observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan dan pelayanan kesehatan lainnya yang tidak diresepkan.
17. Bahan dan Alat adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan dan rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
18. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas rumah sakit, bahan, obat-obatan sederhana, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai sederhana yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
19. Jasa pelayanan adalah imbalan jasa yang diterima oleh rumah sakit diperuntukkan bagi dokter, perawat, bidan, tenaga kesehatan lain, pelaksana teknis dan manajemen.
20. Dokter adalah tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga medis yang meliputi dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis dan dokter sub spesialis.
21. Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi Keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
22. Bidan adalah seorang perempuan yang telah menyelesaikan program pendidikan Kebidanan baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang diakui secara sah oleh Pemerintah Pusat dan telah memenuhi persyaratan untuk melakukan praktik Kebidanan.
23. Tenaga kesehatan lain adalah kelompok tenaga kesehatan yang terdiri dari tenaga kefarmasian (apoteker dan tenaga teknis kefarmasian), tenaga gizi (nutrisionis dan dietisien), tenaga teknik biomedika (radiografer, ahli teknologi laboratorium medik, elektromedis, fisikawan medis, radioterapis dan orthotik prostetik), tenaga keterampilan fisik (fisioterapis, okupasi terapis, terapis wicara dan akupuntur), tenaga Keteknisian medis (perekam medis dan informasi kesehatan, refraksionis Optisien atau optometris, audiologis, penata anestesi, teknisi pelayanan darah, teknisi gigi dan terapis gigi mulut), tenaga kesehatan masyarakat dan tenaga kesehatan lingkungan.
24. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker.
25. Penata Anestesi adalah tenaga kesehatan lain yang memiliki kemampuan memberikan pelayanan asuhan kepenataan anestesi yang mencakup pra-anestesi, intra-anestesi, dan pasca-anestesi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
26. Okupasi Terapis adalah setiap orang yang telah lulus dari pendidikan terapi okupasi sesuai ketentuan dengan peraturan perundang-undangan.
27. Pelayanan Medis adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medik dokter melalui serangkaian tindakan penegakan diagnosis dan penatalaksanaan klinis dalam rangka upaya kesehatan perorangan kuratif dan rehabilitatif.
28. Konsultasi Spesialis *On Site* adalah tindakan konsultasi yang dilakukan oleh dokter jaga kepada dokter spesialis atau antar dokter spesialis pada jam kerja dimana dokter penerima konsultasi masih berada di lingkungan



rumah sakit dan dokter penerima konsultasi mendatangi pasien yang dikonsultasikan secara langsung.

29. Konsultasi Spesialis *By Phone* adalah tindakan konsultasi yang dilakukan oleh dokter jaga IGD atau dokter jaga bangsal (ruangan) kepada dokter spesialis diluar jam kerja dimana dokter penerima konsultasi sudah tidak berada di lingkungan rumah sakit dan dokter penerima konsultasi memberikan intruksi kepada dokter jaga melalui media perangkat handphone baik dengan komunikasi percakapan langsung telepon ataupun dengan komunikasi media sosial *WhatsApp* atau *Telegram*.
30. Konsultasi Spesialis *On Call* adalah tindakan konsultasi yang dilakukan oleh dokter jaga IGD atau dokter jaga bangsal (ruangan) kepada dokter spesialis diluar jam kerja dimana dokter penerima konsultasi sudah tidak berada di lingkungan rumah sakit dan dokter penerima konsultasi kemudian datang ke rumah sakit untuk memeriksa pasien yang dikonsultasikan secara langsung.
31. Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan kesehatan untuk menunjang pelayanan medis dalam hal penegakan diagnosa dan atau tindakan terapi dengan menggunakan alat dan teknologi kesehatan.
32. Terapi Okupasi adalah bentuk pelayanan kesehatan kepada klien dengan kelainan/kecacatan fisik dan/atau mental yang mempunyai gangguan pada kinerja okupasional, dengan menggunakan aktivitas bermakna (okupasi) untuk mengoptimalkan kemandirian individu pada area aktivitas kehidupan sehari-hari, produktivitas dan pemanfaatan waktu luang.
33. Pelayanan Asuhan Keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat dengan tujuan pemenuhan kebutuhan dan kemandirian klien dalam merawat dirinya.
34. Pelayanan Kebidanan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan secara mandiri, kolaborasi dan atau rujukan.
35. Asuhan Keperawatan adalah rangkaian interaksi Perawat dengan Klien dan lingkungannya untuk mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan dan kemandirian Klien dalam merawat dirinya.
36. Asuhan Keperawatan Minimal (*Minimal Care*) adalah asuhan yang dilakukan oleh perawat atau bidan yang memerlukan bantuan dalam melakukan sebagian kecil tindakan keperawatan atau tindakan kebidanan dan pengobatan dengan durasi 1 sampai 2 jam per hari dengan kategori perawatan mandiri antara lain yaitu dapat melakukan kebersihan diri sendiri, makan dan minum dilakukan sendiri, mampu melakukan ambulasi dalam pengawasan, observasi TTV 1 kali dalam 1 shift, pengobatan minimal, status psikologi stabil dan mampu melaksanakan persiapan prosedur pengobatan.
37. Asuhan Keperawatan Parsial (*Partial Care*) adalah asuhan yang dilakukan oleh perawat atau bidan yang memerlukan bantuan dalam melakukan sebagian kecil tindakan keperawatan atau tindakan kebidanan dan pengobatan dengan durasi 3 sampai 4 jam per hari dengan kategori perawatan parsial antara lain yaitu dibantu dalam pemenuhan kebersihan diri, makan dan minum serta ambulasi, observasi TTV setiap 4 jam, pengobatan lebih dari 1 kali, menggunakan *foley kateter*, terpasang inpus dan dilakukan monitoring intake-output.
38. Asuhan Keperawatan Total (*Total Care*) *Ektensif* adalah asuhan yang dilakukan oleh perawat atau bidan yang memerlukan bantuan dalam melakukan sebagian kecil tindakan keperawatan atau tindakan kebidanan



dan pengobatan dengan durasi 5 sampai 6 jam per hari dengan kategori total care antara lain yaitu dibantu segala sesuatu termasuk pengaturan posisi, observasi TTV setiap 2 jam, terpasang intravena, penggunaan *suction*, kondisi kesadaran gelisah atau disorientasi (tidak sadar).

39. Asuhan Keperawatan Total (*Total Care*) Intensif adalah asuhan yang dilakukan oleh perawat atau bidan yang memerlukan bantuan dalam melakukan sebagian kecil tindakan keperawatan atau tindakan kebidanan dan pengobatan dengan durasi 7 sampai 8 jam per hari dengan kategori total care intensive sama dengan total care ditambah dengan penggunaan alat bantu canggih (ventilator) dan monitoring secara terus menerus dan monitoring CVP.
40. Asuhan Kebidanan adalah rangkaian kegiatan yang didasarkan pada proses pengambilan keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh Bidan sesuai dengan wewenang dan ruang lingkup praktiknya berdasarkan ilmu dan kiat Kebidanan.
41. Pelayanan Asuhan Kepenataan Anestesi adalah pelayanan yang meliputi pra-anestesi, intra-anestesi, dan pasca-anestesi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
42. Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.
43. Rehabilitasi Medik dan Fisioterapi adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medik dalam bentuk fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortopik, prosthetik, bimbingan sosial medik dan jasa psikoterapi.
44. Pelayanan Hemodialisa adalah pelayanan cuci darah (hemodialisis) yang diberikan kepada pasien gagal ginjal yang secara indikasi medis harus dilakukan cuci darah.
45. Pelayanan Bank Darah adalah pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit untuk transfusi yang aman, berkualitas dan dalam jumlah yang cukup untuk mendukung pelayanan di rumah sakit.
46. Ruangan perawatan khusus semi intensif (*High Care Unit*) adalah ruangan untuk perawatan penderita yang memerlukan perawatan khusus dengan atau tanpa alat bantu pernafasan mekanik (ventilator) yang terdiri dari ruang Ruang HCU, Ruang Isolasi, Ruang Intermediate dan Ruang Perinatal;
47. Ruangan rawat khusus intensif (*Intensif Care Unit*) adalah ruangan untuk perawatan penderita yang gawat secara intensif yang dilengkapi dengan alat bantu pernafasan mekanik (ventilator) yang terdiri dari Ruang ICU, Ruang PICU dan Ruang NICU.
48. Perawatan *One Day Care* (ODC) adalah perawatan dalam jangka waktu pendek yaitu 1 hari atau 24 jam.
49. Tindakan medik operasi *One Day Surgery* (ODS) adalah Tindakan Medik Operatif (TMO) yang tidak memerlukan rawat inap dan tanpa anestesi umum.
50. Pelayanan *Home Care* adalah pelayanan lanjutan setelah perawatan di rumah sakit secara komprehensif yang diberikan kepada klien individu atau keluarga di tempat tinggal mereka di rumah, bertujuan untuk memandirikan klien dalam pemeliharaan kesehatan, peningkatan derajat kesehatan, upaya pencegahan penyakit, dan risiko kekambuhan serta rehabilitasi kesehatan.



51. Pelayanan *Telemedicine* adalah pelayanan kesehatan tanpa melalui tatap muka langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
52. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang ditetapkan melalui undang-undang dan menjalankan fungsinya sebagai penyelenggaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
53. *Case Mix INA CBGs* adalah metode pembayaran prospektif berupa paket tarif pelayanan berdasarkan pengelompokan kasus yang sejenis dan menyerap sumber daya yang setara.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman melakukan pungutan atas kegiatan pelayanan dan kegiatan non pelayanan yang diberikan oleh RSUD.

### Pasal 3

Tujuan dikenakannya tarif pelayanan adalah untuk menutupi seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan (*Unit Cost*).

## BAB III NAMA, OBYEK TARIF DAN SUBYEK TARIF Pasal 4

Semua kegiatan pelayanan dan kegiatan non pelayanan di RSUD dipungut tarif dengan nama Tarif Pelayanan RSUD.

### Pasal 5

Obyek tarif pelayanan RSUD adalah semua jenis kegiatan pelayanan dan non pelayanan di RSUD.

### Pasal 6

- (1) Subyek tarif pelayanan RSUD adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kesehatan dari RSUD.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk badan atau lembaga penjamin pembiayaan kesehatan, badan usaha ataupun organisasi resmi yang memberikan penjaminan pembiayaan kesehatan kepada peserta sesuai dengan ketentuan antara pemberi dan penerima jaminan pembiayaan kesehatan.
- (3) Setiap orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan pendaftaran, selain dikenakan tarif akan dikenakan biaya penggantian cetak kartu pasien elektronik sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang dibayar satu kali pada saat pendaftaran pertama kali.
- (4) Kartu pasien elektronik dapat digunakan oleh pasien pemegang kartu setiap kali akan berobat.



- (5) Apabila kartu pasien elektronik hilang atau rusak, pemegang kartu yang bersangkutan akan dikenakan biaya cetak ulang kartu pasien elektronik sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

#### BAB IV KEGIATAN YANG DIKENAKAN TARIF

##### Bagian Kesatu Kegiatan Pelayanan Pasal 7

- (1) Kegiatan Pelayanan yang dikenakan tarif dikelompokkan berdasarkan jenis pelayanan dan tempat pelayanan.
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Pelayanan Medis;
  - b. Pelayanan Penunjang Medis;
  - c. Pelayanan Asuhan Keperawatan dan Asuhan Kebidanan;
  - d. Pelayanan Klinis Tenaga Kesehatan Lain;
  - e. Pelayanan Akomodasi; dan
  - f. Pelayanan *Home Care*.
- (3) Jenis pelayanan selain pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur RSUD atas persetujuan Bupati.
- (4) Tempat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Pelayanan di rumah sakit; dan
  - b. Pelayanan di rumah.
- (5) Tempat pelayanan di rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan instalasi induk di rumah sakit yang terdiri dari :
  - a. Pelayanan Rawat Jalan;
  - b. Pelayanan Rawat Inap; dan
  - c. Pelayanan Rawat Darurat.
- (6) Tempat pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi:
  - a. Poliklinik;
  - b. Kamar Tindakan Medik Non Operasi;
  - c. Kamar Tindakan Medik Khusus;
  - d. Kamar Operasi; dan
  - e. Ruang Pelayanan Penunjang Medik.
- (7) Tempat pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
  - a. Ruang Rawat Inap;
  - b. Ruang Rawat Inap Khusus Semi Intensif;
  - c. Ruang Rawat Inap Khusus Intensif;
  - d. Ruang Rawat *One Day Care (ODC)*;
  - e. Kamar Tindakan Medik Non Operasi;
  - f. Kamar Tindakan Medik Khusus;
  - g. Kamar Tindakan Operasi;
  - h. Kamar Bersalin; dan
  - i. Ruang Pelayanan Penunjang Medik.
- (8) Tempat pelayanan rawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c meliputi:
  - a. Ruang Triage;



- b. Ruang Resusitasi;
  - c. Ruang Observasi;
  - d. Ruang Rawat Wing Transit;
  - e. Kamar Tindakan Medik Non Operasi;
  - f. Kamar Operasi;
  - g. Ruang PONEK; dan
  - h. Ruang Pelayanan Penunjang Medik.
- (9) Tempat pelayanan di rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan pelayanan kesehatan di rumah sebagai tindak lanjut dari perawatan di rumah sakit maupun pasien yang ingin dirawat di rumah dalam bentuk pelayanan *Home Care*.

Paragraf 1  
Pelayanan Medis  
Pasal 8

- (1) Jenis pelayanan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. Pemeriksaan dan Konsultasi;
  - b. Visite dan Konsultasi;
  - c. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO);
  - d. Tindakan Medis Operatif (TMO);
  - e. Tindakan Medis Khusus (TMK);
  - f. Tindakan Persalinan;
  - g. Pelayanan Medikolegal; dan
  - h. Pelayanan Telemedicine.
- (2) Pemeriksaan dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelayanan medis yang dilakukan di rawat jalan dan rawat darurat.
- (3) Visite dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pelayanan medis yang dilakukan di ruang rawat inap, ruang rawat inap khusus semi intensif dan ruang rawat inap khusus intensif.
- (4) Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) yang selanjutnya disingkat TMNO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tindakan medis tanpa pembedahan yang dilakukan diluar kamar operasi dan dibedakan menjadi:
- a. TMNO Kecil;
  - b. TMNO Sedang;
  - c. TMNO Besar; dan
  - d. TMNO Khusus.
- (5) Pengelompokan TMNO sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu pada rekomendasi organisasi profesi dan atau perhimpunan (kolegium) dokter dengan mempertimbangkan faktor kebutuhan kompetensi SDM dokter, kebutuhan jenis pembiusan, tingkat kesulitan, tingkat resiko dan durasi waktu tindakan operasi yang diperlukan.
- (6) Berdasarkan faktor pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) TMNO Khusus dapat dibagi lagi menjadi TMNO Khusus I, TMNO Khusus II dan TMNO Khusus III sesuai dengan hasil skoring terhadap 5 (lima) faktor pertimbangan.
- (7) Tindakan Medis Operatif (TMO) yang selanjutnya disingkat TMO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan tindakan medis



pembedahan menggunakan pembiusan umum atau pembiusan lokal yang dilakukan di Kamar Operasi dan dibedakan menjadi:

- a. TMO Kecil;
  - b. TMO Sedang;
  - c. TMO Besar; dan
  - d. TMO Khusus.
- (8) Pengelompokan TMO sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengacu pada rekomendasi organisasi profesi dan atau perhimpunan (kolegium) dokter dengan mempertimbangkan faktor kebutuhan kompetensi SDM dokter, kebutuhan jenis pembiusan, tingkat kesulitan, tingkat resiko dan durasi waktu tindakan operasi yang diperlukan.
- (9) Berdasarkan faktor pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) TMO Khusus dapat dibagi lagi menjadi TMO Khusus I, TMO Khusus II dan TMO Khusus III sesuai dengan hasil skoring terhadap 5 (lima) faktor pertimbangan.
- (10) Jenis TMO sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibedakan berdasarkan asal pasien menjadi :
- a. TMO *One Day Surgery (ODS)* untuk pasien dari Rawat Jalan;
  - b. TMO Narkose Umum (NU) Elektif dan TMO Bius Lokal untuk pasien dari Rawat Inap; dan
  - c. TMO Narkose Umum (NU) Cito untuk pasien dari Rawat Darurat (IGD).
- (11) Tindakan Medis Khusus (TMK) yang selanjutnya disingkat TMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan tindakan medis khusus tanpa pembedahan diluar kamar operasi yang dilakukan dalam rangka penegakan diagnosis dan atau terapeutik yang meliputi:
- a. TMK Elektromedis;
  - b. TMK Hemodialisa;
  - c. TMK Manajemen Nyeri (*Pain Management*);
  - d. TMK Kemoterapi;
  - e. TMK Thalassemia;
  - f. TMK Intensive Care (IC);
  - g. TMK Konservasi Gigi; dan
  - h. TMK Gigi dan Mulut.
- (12) Tindakan Persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan tindakan yang meliputi:
- a. Partus normal;
  - b. Partus dengan penyulit pervaginam;
  - c. Tindakan Resusitasi Bayi Baru Lahir (BBL); dan
  - d. Tindakan non operatif kamar bersalin.
- (13) Jenis Tindakan Persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dibedakan berdasarkan asal pasien menjadi :
- a. Tindakan Persalinan di Kamar Bersalin (VK) untuk pasien dari Rawat Inap; dan
  - b. Tindakan Persalinan di PONEK untuk pasien dari Rawat Darurat (IGD).
- (14) Pelayanan Medikolegal adalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi tindakan :
- a. Visum Et Repertum Kekerasan Fisik;
  - b. Visum Et Repertum Kekerasan Seksual;
  - c. Visum Et Repertum Jenazah;
  - d. Pelayanan Medis Asuransi;
  - e. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Sehat (KIR Dokter);



- f. Pelayanan Penerbitan Dokumen Visum et Repertum; dan
  - g. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Medis.
- (15) Pelayanan Telemedicine sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi :
- a. Tele-Konsultasi Informasi dan Edukasi (KIE);
  - b. Tele-Konsultasi Spesialis;
  - c. Tele-Diagnosis Dengan Audiovisual;
  - d. Tele-Farmasi; dan
  - e. Pengantaran (Delivery) Obat dan BHP.
- (16) Rincian TMNO dan TMO serta pengelompokan tingkatannya ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Direktur berdasarkan rekomendasi Komite Medik.

Paragraf 2  
Pelayanan Penunjang Medis  
Pasal 9

Pelayanan Penunjang Medis sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. Laboratorium Patologi Klinik (PK);
- b. Laboratorium Patologi Anatomi (PA);
- c. UTD Rumah Sakit (UTDRS) dan Bank Darah;
- d. Radiologi;
- e. Pelayanan Rehabilitasi Medis;
- f. Pelayanan Kedokteran Okupasi dan Medical Check Up (MCU);
- g. Pelayanan Farmasi;
- h. Pelayanan Gizi;
- i. Pelayanan Kamar Jenazah;
- j. Pelayanan Ambulance dan Mobil Jenazah;
- k. Pelayanan Gas Medis; dan
- l. Pelayanan Rekam Medis.

Pasal 10

- (1) Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik (PK) sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a merupakan Pemeriksaan Patologi Klinik (PK), Parsitologi Klinik dan Mikrobiologi Klinik;
- (2) Pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi (PA) sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf b merupakan pemeriksaan patologi terhadap sel dan jaringan organ tubuh;
- (3) Pelayanan UTD Rumah Sakit (UTDRS) dan Bank Darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c merupakan pelayanan sediaan darah, pelayanan skrining sediaan darah dan pelayanan skrining calon pendonor darah.
- (4) Pelayanan Radiologi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf d terdiri atas:
  - a. Pemeriksaan modalitas X-Ray;
  - b. Pemeriksaan modalitas Ultrasound (USG);
  - c. Pemeriksaan modalitas Computerized Tomography (CT-Scan); dan
  - d. Pemeriksaan modalitas Magnetic Resonance Imaging (MRI).

- (5) Pelayanan Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf e terdiri atas:
  - a. Pelayanan Fisioterapi; dan
  - b. Pelayanan Terapi Wicara.
- (6) Pelayanan Kedokteran Okupasi dan Medical Check Up (MCU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f terdiri dari :
  - a. Pelayanan Kedokteran Okupasi; dan
  - b. Pelayanan Medical Check Up (MCU).
- (7) Pelayanan Kedokteran Okupasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf a meliputi :
  - a. Pelayanan okupasi; dan
  - b. Medical Check Up (MCU) Tenaga Kerja dan Calon Tenaga Kerja.
- (8) Pelayanan Medical Check Up (MCU) sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf b meliputi :
  - a. Medical Check Up (MCU) Paket I;
  - b. Medical Check Up (MCU) Paket II;
  - c. Medical Check Up (MCU) Paket III;
  - d. Medical Check Up (MCU) Non-Paket; dan
  - e. Medical Check Up (MCU) Khusus NAPZA dan Sehat Rohani.
- (9) Pelayanan Farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g terdiri atas:
  - a. Pelayanan Farmasi Klinis; dan
  - b. Pelayanan Farmasi Non Klinis.
- (10) Pelayanan Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h terdiri atas:
  - a. Pelayanan Gizi Klinis; dan
  - b. Pelayanan Gizi Non Klinis (Produk Gizi Atau Diet Makan Pasien).
- (11) Pelayanan Kamar Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i meliputi:
  - a. Pelayanan Kamar Jenazah; dan
  - b. Pelayanan Kedokteran Forensik.
- (12) Pelayanan Ambulance dan Mobil Jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf j meliputi:
  - a. Pelayanan Ambulance Rujukan Pasien;
  - b. Pelayanan Ambulance Penjemputan Pasien;
  - c. Pelayanan Ambulance Pemulangan Pasien; dan
  - d. Pelayanan Mobil Jenazah.
- (13) Pelayanan Gas Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf k meliputi :
  - a. Pemakaian Gas Oksigen;
  - b. Pemakaian Gas Nitrogen; dan
  - c. Pemakaian Gas CO<sub>2</sub>.

### Paragraf 3

### Pelayanan Asuhan Keperawatan dan Asuhan Kebidanan

### Pasal 11

- (1) Pelayanan Asuhan Keperawatan dan Asuhan Kebidanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c merupakan pelayanan asuhan keperawatan dan asuhan kebidanan yang dilaksanakan oleh perawat dan bidan di Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Gawat Darurat (IGD), Instalasi Rawat Inap, Instalasi Bedah Sentral dan Kamar Bersalin (VK).



- (2) Jenis pelayanan Asuhan Keperawatan Dan Asuhan Kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Asuhan Minimal (*Minimal Care*);
  - b. Asuhan Parsial (*Partial Care*); dan
  - c. Asuhan Total (*Total Care*).
- (3) Jenis rangkaian Tindakan Asuhan Keperawatan dan Asuhan Kebidanan serta pengelompokan tingkatannya ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Direktur berdasarkan rekomendasi Komite Keperawatan.

Paragraf 4  
Pelayanan Klinis Tenaga Kesehatan Lain  
Pasal 12

- (1) Pelayanan Klinis Tenaga Kesehatan Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d merupakan pelayanan konseling dan asuhan klinis yang dilaksanakan oleh apoteker dan ahli gizi di Instalasi Rawat Jalan dan Instalasi Rawat Inap.
- (2) Jenis pelayanan konseling dan asuhan klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Konseling Farmasi;
  - b. Konseling Gizi;
  - c. Asuhan Farmasi; dan
  - d. Asuhan Gizi; dan
  - e. Asuhan Kepenataan Anestesi.
- (3) Pelayanan Asuhan Kepenataan Anestesi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf e merupakan pelayanan asuhan kepenataan yang dilaksanakan oleh penata anestesi di Instalasi Bedah Sentral.

Paragraf 5  
Pelayanan Akomodasi  
Pasal 13

- (1) Pelayanan Akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e meliputi:
  - a. Sewa kamar harian; dan
  - b. Paket Makanan dan diet pasien harian.
- (2) Akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada pasien yang mendapat pelayanan di Instalasi Rawat Inap dan Rawat Darurat.
- (3) Akomodasi di Instalasi Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibedakan menjadi:
  - a. Rawat Inap;
  - b. Rawat Khusus; dan
  - c. Rawat *One Day Care (ODC)*.
- (4) Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari beberapa kelas rawatan yaitu:
  - a. Kelas III;
  - b. Kelas II;
  - c. Kelas I;
  - d. Kelas VIP B;
  - e. Kelas VIP A; dan

- f. Kelas VVIP.
- (5) Rawat Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri dari beberapa kelas rawatan yaitu:
- a. Kelas Rawatan *Semi Critical Care* yaitu High Care Unit (HCU), Ruang Perinatologi dan Ruang Isolasi.
  - b. Kelas Rawatan *Critical Care* yaitu ICU, PICU dan NICU.
- (6) Akomodasi di Gawat Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibedakan menjadi terdiri dari:
- a. Ruang Rawat Observasi (maksimal 8 jam);
  - b. Ruang Rawat *One Day Care* (ODC) 8 – 24 Jam; dan
  - c. Ruang Rawat Wing Transit.
- (7) Besaran tarif akomodasi ditetapkan berbeda dan berjenjang berdasarkan kelas perawatan rawat inap dan jenis kamar rawat darurat.

Paragraf 6  
Pelayanan Di Rumah (*Home Care*)  
Pasal 14

- (1) Pelayanan *Home Care* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f merupakan pelayanan yang dilakukan diluar rumah sakit yaitu dapat dilakukan di rumah pasien atau tempat lain yang diinginkan oleh pasien sesuai dengan kesepakatan.
- (2) Pelayanan *Home Care* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bersamaan ataupun kombinasi dari berbagai profesi kesehatan sebagai satu kesatuan tim yaitu Tim *Home Care* untuk melakukan perawatan kesehatan di rumah dengan tujuan untuk memberikan kondisi yang sehat secara optimal dan terbebasnya pasien dari penyakit yang diderita.
- (3) Pelayanan *Home Care* meliputi pelayanan yang bersifat kuratif, rehabilitatif dan paliatif.
- (4) Tim *Home Care* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari dokter, dokter ahli patologi klinik, perawat, ahli okupasi, ahli rehabilitasi, ahli gizi, analis laboratorium dan rohaniawan yang dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur RSUD.
- (5) Jenis pelayanan *Home Care* terdiri dari :
- a. Pelayanan kuratif dan rehabilitatif pada pasien geriatri;
  - b. Pelayanan kuratif dan paliatif pada pasien kondisi kronis, keganasan dan stadium terminal;
  - c. Pelayanan kuratif dan rehabilitatif pasien pasca operasi;
  - d. Pelayanan kuratif dan rehabilitatif pasien cedera akibat kecelakaan lalu lintas; dan
  - e. Pelayanan kuratif dan rehabilitatif pasien cedera akibat kecelakaan kerja.
- (6) Besaran tarif *Home Care* ditetapkan berdasarkan paket pelayanan yang terdiri dari komponen :
- a. Tarif akomodasi dan transportasi Tim *Home Care*;
  - b. Tarif pemeriksaan, konsultasi dan konseling;
  - c. Tarif tindakan medis dan tindakan keperawatan;
  - d. Biaya sewa penggunaan alat kesehatan; dan



- e. Biaya pemakaian obat-obatan, Alat Medis Habis Pakai (AMHP) dan nutrisi sesuai indikasi medis.

Bagian Kedua  
Kegiatan Non Pelayanan  
Pasal 15

- (1) Kegiatan non Pelayanan yang dikenakan tarif Rumah Sakit terdiri atas kegiatan:
  - a. Pendidikan dan pelatihan;
  - b. Penelitian;
  - c. Sewa;
  - d. Parkir Kendaraan; dan
  - e. Kegiatan penunjang lainnya.
- (2) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Magang;
  - b. Studi Banding;
  - c. Praktik Lapangan; dan
  - d. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Lainnya.
- (3) Kegiatan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. Penelitian Kesehatan; dan
  - b. Penelitian Non Kesehatan.
- (4) Kegiatan sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. sewa ruangan dan fasilitas; dan
  - b. kegiatan sewa lainnya.
- (5) Kegiatan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
  - a. Parkir Roda Dua;
  - b. Parkir Roda Empat; dan
  - c. Stiker Parkir Karyawan.
- (6) Direktur Rumah Sakit dapat menetapkan jenis kegiatan non pelayanan selain jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V  
TARIF PELAYANAN

Bagian Kesatu  
Rawat Jalan  
Pasal 16

- (1) Kegiatan pelayanan yang dikenakan tarif pada rawat jalan terdiri dari:
  - a. Pemeriksaan dan Konsultasi Rawat Jalan;
  - b. Pelayanan Medikolegal Rawat Jalan;
  - c. TMNO Rawat Jalan;
  - d. TMK Rawat Jalan;
  - e. TMO Rawat Jalan;
  - f. Asuhan Keperawatan Rawat Jalan;
  - g. Pelayanan Telemedicine; dan
  - h. Penunjang Medis Rawat Jalan.

- (2) Pemeriksaan dan Konsultasi Rawat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di:
  - a. Klinik Spesialis;
  - b. Klinik Spesialis Eksekutif;
  - c. Klinik Gigi Mulut;
  - d. Klinik MCU; dan
  - e. Konsultasi Non Spesialistik.
- (3) Klinik Spesialis Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pelayanan khusus rawat jalan oleh dokter spesialis di ruang dan waktu pelayanan yang berbeda dengan Klinik Spesialis biasa.
- (4) Besaran tarif Pemeriksaan dan Konsultasi Rawat Jalan Klinik Spesialis Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan sebesar 1,75 kali dari tarif Pemeriksaan dan Konsultasi Rawat Jalan Klinik Spesialis biasa.
- (5) Klinik Gigi Mulut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang diberikan oleh dokter gigi non spesialistik.
- (6) Konsultasi Non Spesialistik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan pelayanan yang diberikan oleh dokter umum untuk kepentingan tertentu dan pada kondisi tertentu seperti klinik siaga pada hari libur cuti bersama (hari besar keagamaan) yang telah ditetapkan secara resmi oleh pemerintah.
- (7) Pelayanan Medikolegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
  - a. Visum Et Repertum Kekerasan Fisik;
  - b. Visum Et Repertum Kekerasan Seksual;
  - c. Pelayanan Medis Asuransi; dan
  - d. Penerbitan Surat Keterangan Sehat (KIR Dokter).
- (8) TMNO Rawat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
  - a. TMNO Rawat Jalan Klinik Spesialis;
  - b. TMNO Rawat Jalan Klinik Spesialis Eksekutif; dan
  - c. TMNO Rawat Jalan Klinik Gigi Mulut.
- (9) Besaran tarif TMNO Rawat Jalan Klinik Spesialis Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c ditetapkan sebesar 2 kali dari tarif TMNO Rawat Jalan Klinik Spesialis biasa.
- (10) TMK Rawat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
  - a. TMK Rawat Jalan Elektromedis;
  - b. TMK Rawat Jalan Hemodialisa;
  - c. TMK Rawat Jalan Manajemen Nyeri;
  - d. TMK Rawat Jalan Thallasemia; dan
  - e. TMK Rawat Jalan Gigi dan Mulut.
- (11) TMO Rawat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan tindakan operasi *One Day Surgery (ODS)* dengan pembedahan yang dilakukan di Kamar Operasi (OK) tanpa perawatan di ruang rawat inap.
- (12) Asuhan Keperawatan Rawat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan tindakan Asuhan Keperawatan Minimal atau *Minimal Care* yang diberikan kepada setiap pasien rawat jalan.



- (13) Besaran tarif Asuhan Keperawatan Rawat Jalan Klinik Spesialis Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (10) ditetapkan sebesar 1,75 kali dari tarif Asuhan Keperawatan Rawat Jalan Klinik Spesialis biasa.
- (14) Pelayanan Telemedicine sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi :
  - a. Tele-Konsultasi Informasi dan Edukasi (KIE);
  - b. Tele-Konsultasi Spesialis;
  - c. Tele-Diagnosis Dengan Audiovisual;
  - d. Tele-Farmasi; dan
  - e. Pengantaran (*Delivery*) Obat dan BHP.
- (15) Penunjang Medis Rawat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdiri dari:
  - a. Laboratorium Patologi Klinik (PK) dan Mikrobiologi Klinik;
  - b. Laboratorium Patologi Anatomi (PA);
  - c. Radiologi;
  - d. Rehabilitasi Medik;
  - e. Pelayanan Kedokteran Okupasi dan *Medical Check Up (MCU)*;
  - f. Farmasi Produk;
  - g. Farmasi Klinis;
  - h. Gizi Klinis; dan
  - i. Pelayanan Rekam Medis.
- (16) Pelayanan Kedokteran Okupasi dan *Medical Check Up (MCU)* sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf e meliputi :
  - a. Pelayanan Kedokteran Okupasi; dan
  - b. Pelayanan *Medical Check Up (MCU)*.
- (17) Pelayanan Kedokteran Okupasi sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf a meliputi :
  - c. Pelayanan okupasi; dan
  - d. *Medical Check Up (MCU)* Tenaga Kerja dan Calon Tenaga Kerja.
- (18) Pelayanan *Medical Check Up (MCU)* sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf b meliputi :
  - a. MCU Paket I;
  - b. MCU Paket II;
  - c. MCU Paket III;
  - d. MCU Non-Paket; dan
  - e. MCU Khusus NAPZA dan Sehat Rohani.
- (19) Besaran tarif kegiatan pelayanan pada rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Rawat Inap  
Pasal 17

- (1) Kegiatan pelayanan yang dikenakan tarif pada rawat inap terdiri dari:
  - a. Visite dan Konsultasi Dokter Rawat Inap;
  - b. Pelayanan Medikolegal Rawat Inap;
  - c. TMNO Rawat Inap;
  - d. TMK Rawat Inap;
  - e. TMO Rawat Inap;
  - f. Tindakan Persalinan Rawat Inap;

- g. Asuhan Keperawatan dan Kebidanan Rawat Inap;
  - h. Asuhan Kepenataan;
  - i. Penunjang Medis Rawat Inap; dan
  - j. Akomodasi Rawat Inap.
- (2) Visite dan Konsultasi Dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. Visite dan Konsultasi Dokter DPJP Rawat Inap;
  - b. Visite dan Konsultasi Dokter DPJP Rawat Inap Khusus;
  - c. Visite dan Konsultasi Dokter Jaga Rawat Inap;
  - d. Visite dan Konsultasi Dokter Jaga Rawat Inap Khusus; dan
  - e. Pelayanan Konsultasi Rawat Inap.
- (3) Pelayanan Medikolegal Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. Visum Et Repertum Kekerasan Fisik;
  - b. Visum Et Repertum Kekerasan Seksual; dan
  - c. Pelayanan Medis Asuransi.
- (4) TMNO Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. TMNO Rawat Inap; dan
  - b. TMNO Rawat Inap Khusus.
- (5) TMK Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
- a. TMK Elektromedis Rawat Inap;
  - b. TMK Hemodialisa Rawat Inap;
  - c. TMK Kemoterapi *ODC (One Day Care)*; dan
  - d. TMK Intensive Care (IC).
- (6) TMO Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan tindakan medis dengan pembedahan di Kamar Operasi (OK) yang terdiri dari:
- a. TMO Narkose Umum (NU) Elektif; dan
  - b. TMO Bius Lokal.
- (7) Tindakan Persalinan Rawat Inap sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f merupakan tindakan medis di Kamar Bersalin (VK) yang terdiri dari:
- a. Partus normal;
  - b. Partus dengan penyulit pervaginam;
  - c. Resusitasi Bayi Baru Lahir (BBL); dan
  - d. Tindakan Non Operatif kamar bersalin.
- (8) Asuhan Keperawatan dan Kebidanan Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri dari:
- a. Asuhan Keperawatan dan Kebidanan Rawat Inap; dan
  - b. Asuhan Keperawatan dan Kebidanan Rawat Inap Khusus.
- (9) Asuhan Keperawatan dan Kebidanan Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a dan huruf b terdiri dari:
- a. *Partial Care*; dan
  - b. *Total Care*.
- (10) Asuhan Keperawatan dan Kebidanan Rawat Inap Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b merupakan *Total Care*.
- (11) Asuhan Keperawatan dan Kebidanan *One Day Care (ODC)* sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b merupakan *Partial Care*.



- (12) Pelayanan Penunjang Medis sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf i terdiri dari:
- Laboratorium Patologi Klinik (PK) dan Mikrobiologi Klinik;
  - Laboratorium Patologi Anatomi (PA);
  - UTD Rumah Sakit (UTDRS) dan Bank Darah;
  - Radiologi;
  - Rehabilitasi Medik;
  - Farmasi Produk;
  - Farmasi Klinis;
  - Gizi Klinis;
  - Pelayanan Kamar Jenazah;
  - Ambulance dan Mobil Jenazah;
  - Pemakaian Gas Medis; dan
  - Pelayanan Rekam Medis.
- (13) Akomodasi Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j meliputi komponen sewa kamar rawat inap dan paket makan (diet) pasien yang terdiri dari:
- Akomodasi Rawat Inap;
  - Akomodasi Rawat Inap Khusus; dan
  - Akomodasi *One Day Care* (ODC).
- (14) Akomodasi Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf a terdiri dari:
- Akomodasi Rawat Inap Kelas III;
  - Akomodasi Rawat Inap Kelas II;
  - Akomodasi Rawat Inap Kelas I;
  - Akomodasi Rawat Inap VIP; dan
  - Akomodasi Rawat Inap VVIP.
- (15) Akomodasi Rawat Inap Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf b terdiri dari:
- Akomodasi Ruang High Care Unit (HCU);
  - Akomodasi Ruang HCU - Isolasi;
  - Akomodasi Ruang HCU Neo - Perinatal;
  - Akomodasi Ruang HCU Neo - Intermediate; dan
  - Akomodasi Ruang ICU/PICU/NICU.
- (16) Besaran tarif kegiatan pelayanan pada rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga  
Rawat Darurat  
Pasal 18

- (1) Kegiatan pelayanan yang dikenakan tarif pada rawat darurat terdiri dari:
- Pemeriksaan dan Konsultasi IGD;
  - Pelayanan Medikolegal IGD;
  - TMNO IGD;
  - TMK IGD;
  - TMO IGD;
  - Tindakan Persalinan IGD;
  - Asuhan Keperawatan dan Kebidanan IGD;
  - Penunjang Medis IGD; dan
  - Akomodasi IGD.

- (2) Pemeriksaan dan Konsultasi IGD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
  - a. Pemeriksaan dan Konsultasi Dokter Jaga; dan
  - b. Konsultasi Spesialis.
- (3) Pelayanan Medikolegal IGD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
  - a. Visum Et Repertum Kecelakaan Lalu Lintas;
  - b. Visum Et Repertum Kekerasan Fisik; dan
  - c. Visum Et Repertum Jenazah.
- (4) TMNO IGD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tindakan medis tanpa pembedahan yang dilakukan di IGD.
- (5) TMK IGD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan TMK Elektromedis IGD.
- (6) TMO IGD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan tindakan medis dengan pembedahan di Kamar Operasi (OK) yang bersifat segera atau emergensi dibawah pembiusan total dan disebut TMO NU Cito.
- (7) Tindakan Persalinan IGD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f merupakan tindakan medis di ruang PONEK yang bersifat segera atau emergensi dan terdiri dari:
  - a. Partus normal;
  - b. Partus dengan penyulit pervaginam;
  - c. Resusitasi Bayi Baru Lahir (BBL); dan
  - d. Tindakan Non Operatif kamar bersalin.
- (8) Asuhan Keperawatan dan Kebidanan IGD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan tindakan Asuhan Keperawatan Total (*Total Care*) di IGD dan Asuhan Kebidanan di Ruang PONEK.
- (9) Penunjang Medis IGD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdiri dari:
  - a. Laboratorium Patologi Klinik (PK) dan Mikrobiologi Klinik;
  - b. UTD Rumah Sakit (UTDRS) dan Bank Darah;
  - c. Radiologi;
  - d. Rehabilitasi Medik;
  - e. Farmasi Produk;
  - f. Pelayanan Kamar Jenazah;
  - g. Ambulance dan Mobil Jenazah;
  - h. Pemakaian Gas Medis; dan
  - i. Pelayanan Rekam Medis.
- (10) Akomodasi IGD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i terdiri dari:
  - a. Ruang Rawat Observasi (maksimal 8 jam); dan
  - b. Ruang Rawat Wing Transit *One Day Care* (ODC).
- (11) Besaran tarif kegiatan pelayanan pada rawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB VI  
TARIF NON PELAYANAN  
Pasal 19

- (1) Kegiatan non pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri dari:
  - a. Pendidikan dan pelatihan;
  - b. Penelitian;
  - c. Sewa lahan parkir kendaraan;
  - d. Sewa ruang dan fasilitas;
  - e. Sewa lahan; dan
  - f. Kerjasama operasional (KSO).
- (2) Besaran tarif kegiatan non pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII  
KOMPONEN TARIF  
Pasal 20

- (1) Tarif pelayanan di rawat jalan, rawat inap dan rawat darurat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 meliputi komponen:
  - a. Jasa Sarana (JS); dan
  - b. Jasa Pelayanan (JP).
- (2) Tarif non pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) meliputi komponen Jasa Sarana (JS) dengan atau tanpa Jasa Pelayanan (JP) lainnya.
- (3) Komponen jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian akomodasi (sewa kamar, makanan dan diet pasien), bahan non medis, obat-obatan dan bahan atau alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis dengan memperhitungkan biaya investasi.
- (4) Komponen jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pelayanan medis, pelayanan penunjang medis, pelayanan asuhan keperawatan dan pelayanan lainnya.
- (5) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas jasa tenaga kesehatan dan jasa tenaga lainnya.
- (6) Besaran Komponen Jasa Sarana (JS) dan Jasa Pelayanan (JP) terhadap tarif kegiatan pelayanan dan non pelayanan Rumah Sakit diatur lebih lanjut melalui Keputusan Direktur.

## BAB VIII PERHITUNGAN TARIF

### Bagian Kesatu Biaya Jasa Sarana (JS) Pasal 21

- (1) Biaya Jasa Sarana (JS) sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) huruf a untuk tarif rawat jalan dihitung dari total biaya sarana dibagi total volume kegiatan jumlah kunjungan dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Biaya Jasa Sarana (JS) sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) huruf a untuk tarif rawat inap dihitung dari total biaya masing-masing sarana rawat inap dibagi jumlah volume kegiatan masing-masing sarana sesuai kelas perawatan dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Biaya Jasa Sarana (JS) sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) huruf a untuk tarif rawat darurat dihitung dari total biaya sarana dibagi total volume kegiatan dalam 1 (satu) tahun.

### Pasal 22

- (1) Perhitungan biaya Jasa Sarana (JS) sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan biaya satuan atau *Unit Cost* (UC) dan berbagai faktor dalam kebijakan pentarifan (*Pricing Policy*) dengan mempertimbangkan kemampuan daya beli masyarakat sekitar, tingkat inflasi, suku bunga bank, asas keadilan dan kepatutan, kontinuitas dan pengembangan layanan serta kompetisi yang sehat dengan tarif rumah sakit sekitar.
- (2) Biaya satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perhitungan total biaya yang dikeluarkan rumah sakit dibagi dengan total hasil kegiatan selama 1 (satu) tahun.
- (3) Total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan seluruh pengeluaran yang terdiri dari belanja pegawai, belanja operasional, belanja pemeliharaan dan biaya investasi dalam satuan waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi gaji pegawai, honorarium, tunjangan tetap dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
- (5) Belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi belanja barang dan jasa untuk kebutuhan operasional rumah sakit yang terdiri dari Bahan Habis Pakai (BHP) Alat Kesehatan, BHP Alat Non Kesehatan (Alat Perkantoran, Alat Rumah Tangga, Alat Elektronik, Alat Mesin dan ATK serta barang Cetakan) dan belanja beban pemakaian utilitas (listrik, air, telepon, internet dan biaya beban utilitas lainnya).
- (6) Belanja investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan belanja modal atau aset yang nilainya dihitung dalam setahun (*annual*) meliputi gedung dan fasilitas fisik bangunan, sarana prasarana infrastruktur, barang modal alat kesehatan dan barang modal alat non kesehatan (alat perkantoran, meubeler, alat rumah tangga, alat elektronik, alat mesin dan kendaraan).



Bagian Kedua  
Biaya Jasa Pelayanan (JP)  
Pasal 23

- (1) Biaya Jasa Pelayanan (JP) sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) huruf b terdiri atas jasa medis, jasa keperawatan, jasa tenaga kesehatan lain dan jasa tenaga lainnya.
- (2) Jasa medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jasa seluruh tenaga medis yang melakukan pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis.
- (3) Jasa keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jasa seluruh tenaga perawat dan bidan yang melakukan pelayanan asuhan keperawatan.
- (4) Jasa tenaga kesehatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jasa seluruh tenaga kesehatan selain dokter, perawat dan bidan yang melakukan pelayanan penunjang medis (radiografer, ahli teknologi laboratorium medik, apoteker, Dietisien atau Nutrisisionis, perekam medis dan tenaga kesehatan lainnya).
- (5) Jasa tenaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh jasa tenaga non kesehatan yang memberikan pelayanan penunjang medis (sopir ambulance dan mobil jenazah, petugas kamar jenazah dan tenaga lainnya).
- (6) Besaran jasa pelayanan ditetapkan sama untuk jenis pelayanan yang sama pada seluruh kelas perawatan kecuali Kelas VIP dan di atasnya yang ditetapkan lebih tinggi dengan mempertimbangkan asas kelayakan dan kepatutan.
- (7) Penentuan besaran biaya Jasa Pelayanan (JP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
  - a. Kaidah normatif pada layanan tertentu yang memanfaatkan modalitas alat atau yang memerlukan keterampilan profesional tinggi;
  - b. Masukan dari berbagai unsur pelayanan di rumah sakit;
  - c. Kondisi keuangan rumah sakit; dan
  - d. Keberlangsungan pelayanan.

Bagian Ketiga  
Biaya Tarif Pelayanan dan Titik Impas  
Pasal 24

- (1) Biaya tarif pelayanan merupakan penjumlahan dari biaya Jasa Sarana (JS) dan biaya Jasa Pelayanan (JP) terhadap pelayanan medis, penunjang medis, asuhan keperawatan, pelayanan klinis tenaga kesehatan lain dan pelayanan akomodasi.
- (2) Pelayanan medis, penunjang medis, asuhan keperawatan, pelayanan klinis tenaga kesehatan lain dan pelayanan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pasien di instalasi rawat jalan, instalasi rawat inap dan instalasi rawat darurat.
- (3) Perhitungan biaya tarif pelayanan di rawat jalan dibedakan berdasarkan pelayanan rawat jalan reguler dan rawat jalan non reguler (poliklinik sore) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pelayanan rawat jalan reguler sesuai dengan titik impas atau *Break Even Point* (BEP);

- b. Pelayanan rawat jalan non reguler (poliklinik sore) ditetapkan lebih besar dari pelayanan rawat jalan reguler dengan mempertimbangkan asas kepatutan dan kelayakan.
- (4) Perhitungan biaya tarif pelayanan di rawat inap dibedakan berdasarkan kelas perawatan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Kelas III (tiga) ditetapkan lebih kecil dari kelas II (dua);
  - b. Kelas II (dua) ditetapkan sesuai dengan titik impas atau *Break Even Point* (BEP).
  - c. Kelas I (satu) dan di atasnya ditetapkan lebih besar dari Kelas II (dua) dengan mempertimbangkan asas kepatutan dan kelayakan.
- (5) Perhitungan biaya tarif pelayanan di rawat darurat ditetapkan lebih besar dari titik impas atau *Break Even Point* (BEP) dengan mempertimbangkan asas kepatutan dan kelayakan.
- (6) Perhitungan biaya tarif pelayanan penunjang medis ditetapkan sama untuk jenis pelayanan penunjang yang sama pada semua kelas perawatan (*single tarif*).

## BAB IX

### PELAYANAN KHUSUS FARMASI

#### Pasal 25

- (1) Pelayanan farmasi adalah pelayanan yang diberikan oleh Instalasi Farmasi melalui depo farmasi dengan tujuan memberikan dukungan terapi pasien secara medikamentosa (farmakoterapi).
- (2) Pelayanan Farmasi RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pelayanan farmasi non klinik; dan
  - b. pelayanan farmasi klinik.
- (3) Pelayanan farmasi non klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. pelayanan resep obat dan Bahan Habis Pakai; dan
  - b. pelayanan racikan obat.
- (4) Pelayanan farmasi klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. Konsultasi Farmasi Klinis rawat jalan;
  - b. Asuhan farmasi klinis rawat inap; dan
  - c. Pelayanan Farmasi Klinis Non Asuhan Rawat Inap.
- (5) Besaran tarif farmasi non klinik sebagaimana pada ayat (3) ditetapkan melalui Harga Jual Apotek (HJA) yang merupakan penjumlahan dari Harga Faktur (Harga Nett Apotek [HNA] ditambah PPN 11%) yang ditambah dengan Profit Margin (PM) sebagai berikut:

No.	Harga Beli (Rupiah)	PM Pasien Umum dan IKS (%)	PM Pasien BPJS (%)
1	s.d 50.000	35	5
2	50.001 - 100.000	30	5
3	100.001 - 500.000	25	5
4	500.001 - 1.000.000	20	5
5	Lebih dari 1.000.000	15	5

- - 
  - 
  - 
  - 
  - (6) Pemanfaatan margin keuntungan obat dan BHP RSUD dari pelayanan farmasi Non Klinik sebagaimana pada ayat (5) diatur selanjutnya melalui keputusan Direktur.



- (7) Besaran tarif pelayanan farmasi klinik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X  
KERJASAMA PELAYANAN DENGAN PIHAK KETIGA  
Pasal 26

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah dapat mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal:
  - a. Pelayanan Kesehatan;
  - b. Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Kesehatan; Dan
  - c. Pendidikan dan Pelatihan (diklat).
- (2) Kerjasama pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan c ditetapkan dengan Keputusan Direktur atas dasar pelimpahan kewenangan dari bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk peserta BPJS Kesehatan berdasarkan tarif Case Mix INA-CBGs sebagaimana diatur dalam peraturan menteri kesehatan tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
- (4) Tarif Case Mix INA CBGs sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah metode pembayaran prospektif berupa paket tarif pelayanan berdasarkan pengelompokan kasus yang sejenis dan menyerap sumber daya yang setara.
- (5) Tarif pelayanan kesehatan pasien dengan jaminan kesehatan lainnya yang pembayarannya dijamin pihak ketiga dan atau penjamin ditetapkan atas dasar kesepakatan yang dituangkan dalam suatu ikatan perjanjian kerjasama.

Pasal 27

Dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan kesehatan rumah sakit, direktur dapat melakukan kerjasama dengan dokter spesialis dan atau dokter sub-spesialis secara perorangan atau dengan institusi sebagai dokter tamu.

BAB XI  
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENAGIHAN  
Pasal 28

- (1) Tarif Pelayanan Kesehatan dan non pelayanan dipungut dengan menggunakan surat ketetapan atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Tata cara pembayaran tarif layanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.

Pasal 29

- (1) Tarif yang terutang berdasarkan surat ketetapan yang tidak atau kurang bayar oleh penerima layanan kesehatan pada waktunya dapat ditagih dengan surat tagihan.

- (2) Penagihan tarif terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan dengan surat teguran.
- (3) Tata cara penagihan tarif ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB XII  
KERINGANAN BIAYA PELAYANAN  
Pasal 30

- (1) Bupati dapat memberikan keringan biaya sebagian atau seluruhnya terhadap biaya pelayanan kepada pengguna jasa pelayanan rumah sakit.
- (2) Pemberian keringanan biaya sebagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah dalam bentuk pengurangan biaya pelayanan yang kewenangannya dapat dilimpahkan kepada direktur.
- (3) Pemberian keringanan biaya seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah dalam bentuk pembebasan biaya pelayanan.
- (4) Keringanan biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan kepada pasien yang tidak mampu atau yang tidak memiliki jaminan apapun.
- (5) Pengurangan biaya pelayanan kepada pengguna jasa yang tidak mampu diberikan oleh direktur setelah mendapat masukan dan hasil telaah staf serta dilakukan survei lapangan.
- (6) Pengurangan biaya pelayanan kepada pengguna jasa yang tidak memiliki jaminan diberikan oleh Direktur setelah melalui koordinasi dan komunikasi dengan institusi atau lembaga yang terkait dengan penjaminan dan data kependudukan.
- (7) Untuk mendapatkan pengurangan biaya pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus memenuhi persyaratan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah daerah.
- (8) Ketentuan teknis lebih lanjut terkait keringanan biaya sebagian (pengurangan biaya) atau seluruhnya (pembebasan biaya) ditetapkan melalui Keputusan Direktur.

BAB XIII  
REDUKSI BIAYA PELAYANAN  
Pasal 31

- (1) Reduksi biaya pelayanan adalah kebijakan pemotongan biaya pelayanan dalam bentuk pemberian diskon yang diberlakukan khusus pada pelayanan *Medical Check Up*.
- (2) Pemberian potongan biaya pelayanan *Medical Check Up (MCU)* hanya diberikan pada kondisi jumlah calon penerima pelayanan *Medical Check Up (MCU)* diatas 50 (lima puluh) orang dibawah koordinir kelompok tertentu, lembaga, instansi, organisasi atau badan usaha.
- (3) Besaran potongan biaya pelayanan *Medical Check Up (MCU)* dapat diberikan berupa prosentase atau jumlah nominal tertentu dari tarif resmi biaya pelayanan *Medical Check Up (MCU)*.



- (4) Besaran potongan biaya pelayanan *Medical Check Up (MCU)* berdasarkan kesepakatan antara direktur rumah sakit dengan pihak yang berwenang mewakili kelompok tertentu, lembaga, instansi, organisasi atau badan usaha.

BAB XIV  
KETENTUAN SANKSI  
Pasal 32

Dalam hal wajib tarif tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya tarif yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan Surat Tagihan Tarif Daerah.

BAB XV  
PENGELOLAAN PENDAPATAN  
Pasal 33

- (1) Pengelolaan Pendapatan rumah sakit yang terdiri dari Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan digunakan untuk:
  - a. Belanja Operasi; dan
  - b. Belanja Modal.
- (2) Pengaturan distribusi Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Sistem Remunerasi Rumah Sakit melalui Peraturan Bupati atas dasar usulan Direktur.
- (3) Tata kelola keuangan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI  
PERUBAHAN TARIF  
Pasal 34

- (1) Tarif pelayanan kesehatan RSUD dilakukan evaluasi paling cepat 3 (tiga) tahun sejak tanggal diberlakukan.
- (2) Evaluasi tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim teknis internal rumah sakit yang dibentuk dan bertanggungjawab kepada Direktur dengan penugasan khusus.
- (3) Direktur menyampaikan hasil evaluasi tarif pelayanan kesehatan kepada Bupati dan dapat disertai usulan revisi atau perubahan tarif.

BAB XVII  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 35

- (1) Direktur rumah sakit dapat menetapkan tarif layanan sementara untuk jenis pelayanan baru yang belum ditetapkan tarifnya atau terjadi kenaikan harga BHP yang dinilai dapat mengganggu operasional rumah sakit.
- (2) Tarif layanan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Peraturan Bupati selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak ditetapkan oleh Direktur.
- (3) Dalam hal terdapat perbedaan tarif antara tarif layanan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tarif layanan yang telah

ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka selisih besaran tarif menjadi tanggung jawab rumah sakit untuk dilakukan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Bupati Nomor 197 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2017 Nomor 197) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 197 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 97); dan
  2. Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2012 tentang Tarif Pendidikan dan Penelitian pada Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Kabupaten Purwakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 206 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2012 tentang Tarif Pendidikan dan Penelitian pada Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2017 Nomor 206);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 31 Juli 2023

N<sup>o</sup> 97. BUPATI PURWAKARTA, N

  
ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA,

NORMAN NUGRAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 98



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR : 98 TAHUN 2023  
TANGGAL : 31 Juli 2023  
TENTANG : TARIF PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAYU ASIH KABUPATEN  
PURWAKARTA

BAGIAN I  
TARIF PELAYANAN MEDIS

A. RAWAT JALAN

1. Pemeriksaan dan Konsultasi Rawat Jalan

No	Klinik	Tarif (Rp.)
1	Klinik Spesialis	90.000
2	Klinik Spesialis Eksekutif	157.000
3	Klinik Gigi Mulut	67.000
4	Klinik MCU	52.000
5	Konsultasi Non Spesialistik	67.000

2. Pelayanan Medikolegal Rawat Jalan

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp.)
1	Visum Et Repertum Kekerasan Fisik	261.000
2	Visum Et Repertum Kekerasan Seksual	319.000
3	Penerbitan Dokumen Visum et Repertum	90.000
4	Pelayanan Medis Asuransi	60.000
5	Penerbitan Surat Keterangan Sehat (KIR Dokter)	15.000

3. TMNO Rawat Jalan Klinik Spesialis

No	Kelompok	Tarif (Rp.)
1	Kecil	182.000
2	Sedang	261.000
3	Besar	319.000
4	Khusus I	406.000
5	Khusus II	472.000
6	Khusus III	567.000

4. TMNO Rawat Jalan Klinik Spesialis Eksekutif

No	Kelompok	Tarif (Rp.)
1	Kecil	319.000
2	Sedang	458.000
3	Besar	558.000
4	Khusus I	710.000
5	Khusus II	826.000
6	Khusus III	992.000

5. TMNO Rawat Jalan Klinik Gigi Mulut

No	Kelompok	Tarif (Rp.)
1	Kecil	137.000
2	Sedang	196.000
3	Besar	239.000
4	Khusus I	304.000
5	Khusus II	354.000
6	Khusus III	425.000

6. TMK Rawat Jalan Elektromedis Rawat Jalan

No	Nama Tindakan	Tarif (Rp.)
1	Refraktometri (Pemeriksaan Visus)	180.000
2	Audiometri	250.000
3	Tympanometri	250.000
4	Elektrokardiografi (EKG)	72.000
5	Ekhokardiografi (USG Jantung)	455.000
6	Treadmill	450.000
7	Elektroensefalografi (EEG)	385.000
8	Elektroneuromiografi (ENMG-EMG)	410.000
9	Transcranial Doppler (TCD)	445.000
10	Transcranial Color Doppler (TCCD)	560.000
11	Nerve Conduction Velocity (NCV)	560.000
12	Brain Mapping	560.000
13	Visual Evoked Potential (VEP)	560.000
14	Sleep Study	475.000
15	Montreal-Cognitive Assesment (MoCA INA)	475.000

7. TMK Rawat Jalan Hemodialisa

No	Nama Tindakan	Tarif (Rp.)
1	Hemodialisa Single-Use	1.012.000
2	Hemodialisa Re-Use	980.000

8. TMK Rawat Jalan Manajemen Nyeri

No	Nama Tindakan	Tarif (Rp.)
1	Ganglion Gasseri Block	262.000
2	Sphenopalatin Block	262.000
3	Medial Branch Block	262.000
4	Sympatetic Block	262.000
5	Transforaminal Epidural Steroid Injection	262.000
6	Caudal Epidural Steroid Injection	262.000
7	Cateter Epidural Insertion	262.000
8	Lumbar Sympatetic Block	319.000
9	Ganglion Stellatum Block	319.000
10	Pleksus Celiacus Block	319.000
11	Pleksus Hypogastric Block	319.000
12	Sympatitectomy	319.000
13	Ganglion Lmpar Block	406.000
14	Injection Into Bursa	406.000



15	Injection Into Tendon	406.000
16	Injection Into Other Soft Tissue	406.000
17	Injection Substansi into Joint or Ligament	406.000
18	Block DRG Dengan PRF	472.000
19	SI Joint Injection	472.000
20	Diagnostic Block	472.000
21	RF Procedure for Periferal Nerve Block	567.000

9. TMK Rawat Jalan Thallasemia

No	Nama Tindakan	Tarif (Rp.)
1	Transfusi Darah *)	319.000
2	Terapi Khelasi Besi **)	182.000

\*) : Belum Termasuk sediaan kantung darah

\*\*) : Belum Termasuk obat-obatan dan BMHP

10. TMK Rawat Jalan Konservasi Gigi

No	Nama Tindakan	Tarif (Rp.)
1	Veneer Indirect (Porcelain)	2,500,000
2	Bleaching Eksternal Per Rahang	2,000,000
3	Crown PFM	2,500,000
4	Crown Porcelain	3,250,000
5	Crown Zirconia	4,000,000
6	Pasak Fiber	1,000,000
7	Inlay/Onlay Komposit	750,000
8	Inlay/Onlay Porcelain	1,500,000
9	Single Visit Akar Tunggal	1,500,000
10	Single Visit Akar Ganda	2,750,000

11. TMK Rawat Jalan Gigi Mulut

No	Nama Tindakan	Tarif (Rp.)
1	Penambahan gigi GTSL akrilik per gigi	250.500
2	Penambahan gigi GTSL Valplast per gigi	455.000
3	Crown/Bridge (per unit) Akrilik	682.000
4	Rebasing GTSL Akrilik	910.000
5	GTSL Akrilik (plat+ 1 gigi) per rahang	1.091.000
6	Inlay/Onlay Metal	1.091.000
7	Inlay/Onlay Composite (ceramag)	1.273.000
8	Inlay/Onlay PFM	1.319.000
9	Crown/Bridge (per unit) Metal	1.410.000
10	Inlay/Onlay All porcelain Emax	1.637.000
11	GTSL Valplast (plat+ 1 gigi) per rahang	2.273.000
12	Bleaching external per 2 rahang	2.728.000
13	Crown/Bridge (per unit) PFM	2.728.000
14	Veneer Indirect (porcelain)	3.273.000
15	Full Denture Akrilik/rahang	4.250.500
16	Crown/Bridge (per unit) All Porcelain Emax	4.591.000

12. Asuhan Keperawatan *Minimal Care* Rawat Jalan

No	Klinik	Tarif (Rp.)
1	Klinik Spesialis	5.000
2	Klinik Spesialis Eksekutif	8.000
3	Klinik Gigi Mulut	3.000
4	Klinik MCU	2.000

13. Pelayanan Telemedicine

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp.)
1	Tele-Konsultasi Informasi dan Edukasi (KIE)	99.000
2	Tele-Konsultasi Klinis Spesialis	179.000
3	Tele-Assesment Fisik Dengan Audiovisual	262.000
4	Tele-Farmasi	99.000
5	Pengantaran (Delivery) Obat dan BMHP/KM	12.000

14. Pelayanan Farmasi Klinis Rawat Jalan

No	Klinik	Tarif (Rp.)
1	Konseling Rawat Jalan	49.000
2	Pengkajian Resep Rawat Jalan - Non Racikan	4.000
3	Pengkajian Resep Rawat Jalan - Racikan	6.500
4	Pelayanan Informasi Obat (PIO)	24.000

15. Pelayanan Gizi Klinis Rawat Jalan

No	Klinik	Tarif (Rp.)
1	Konseling Gizi Rawat Jalan	49.000
2	Konseling Gizi Pasien Dialisis (HD)	99.000

B. RAWAT INAP

1. Visite dan Konsultasi DPJP Rawat Inap

No	Kelas	Tarif (Rp.)
1	Kelas III	90.000
2	Kelas II	90.000
3	Kelas I	90.000
4	Kelas VIP B	158.000
5	Kelas VIP A	158.000
6	Kelas VVIP	158.000

2. Visite dan Konsultasi DPJP Rawat Inap Khusus

No	Kelas / Ruang	Tarif (Rp.)
1	Ruang HCU	116.000
2	Ruang HCU - Isolasi	116.000
3	Ruang HCU Neo - Perinatal	116.000
4	Ruang HCU Neo - Intermediate	116.000
5	Ruang ICU/PICU/NICU	174.000



3. Visite Dokter Jaga Rawat Inap

No	Kelas	Tarif (Rp.)
1	Kelas III	55.000
2	Kelas II	55.000
3	Kelas I	55.000
4	Kelas VIP B	79.000
5	Kelas VIP A	79.000
6	Kelas VVIP	79.000

4. Visite Dokter Jaga Rawat Inap Khusus

No	Kelas / Ruang	Tarif (Rp.)
1	Ruang HCU	62.000
2	Ruang HCU - Isolasi	62.000
3	Ruang HCU Neo - Perinatal	62.000
4	Ruang HCU Neo - Intermediate	62.000
5	Ruang ICU/PICU/NICU	90.000

5. Visite dan Konsultasi DPJP *One Day Care (ODC)*

No	Kelas	Tarif (Rp.)
1	R. <i>One Day Care (ODC)</i>	90.000

6. Pelayanan Konsultasi Rawat Inap

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp.)
1	Konsultasi Spesialis <i>On Site</i>	90.000
2	Konsultasi Spesialis <i>By Phone</i>	45.000
3	Konsultasi Spesialis <i>On Call</i>	158.000
4	Tindakan Konsul Dokter Jaga	45.000

7. Pelayanan Konsultasi Rawat Inap Khusus

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp.)
1	Konsultasi Spesialis <i>On Site</i>	116.000
2	Konsultasi Spesialis <i>By Phone</i>	58.000
3	Konsultasi Spesialis <i>On Call</i>	174.000
4	Tindakan Konsul Dokter Jaga	58.000

8. Pelayanan Medikolegal Rawat Inap

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp.)
1	Visum Et Repertum Kekerasan Fisik	261.000
2	Visum Et Repertum Kekerasan Seksual	319.000
3	Penerbitan Dokumen Visum et Repertum	90.000
4	Pelayanan Medis Asuransi	60.000
5	Penerbitan Surat Keterangan Kelahiran (VK)	49.000

9. TMNO Rawat Inap

No	Kelompok	Kelas	Tarif (Rp.)
1	Kecil	1. Kelas III	83.000
2	Kecil	2. Kelas II	128.000
3	Kecil	3. Kelas I	151.000
4	Kecil	4. Kelas VIP B	314.000
5	Kecil	5. Kelas VIP A	484.000
6	Kecil	6. Kelas VVIP	569.000
7	Sedang	1. Kelas III	175.000
8	Sedang	2. Kelas II	266.000
9	Sedang	3. Kelas I	311.000
10	Sedang	4. Kelas VIP B	658.000
11	Sedang	5. Kelas VIP A	997.000
12	Sedang	6. Kelas VVIP	1.167.000
13	Besar	1. Kelas III	248.000
14	Besar	2. Kelas II	370.000
15	Besar	3. Kelas I	432.000
16	Besar	4. Kelas VIP B	930.000
17	Besar	5. Kelas VIP A	1.388.000
18	Besar	6. Kelas VVIP	1.617.000
19	Khusus I	1. Kelas III	289.000
20	Khusus I	2. Kelas II	425.000
21	Khusus I	3. Kelas I	493.000
22	Khusus I	4. Kelas VIP B	1.081.000
23	Khusus I	5. Kelas VIP A	1.589.000
24	Khusus I	6. Kelas VVIP	1.844.000
25	Khusus II	1. Kelas III	369.000
26	Khusus II	2. Kelas II	528.000
27	Khusus II	3. Kelas I	607.000
28	Khusus II	4. Kelas VIP B	1.384.000
29	Khusus II	5. Kelas VIP A	1.978.000
30	Khusus II	6. Kelas VVIP	2.275.000
31	Khusus III	1. Kelas III	477.000
32	Khusus III	2. Kelas II	658.000
33	Khusus III	3. Kelas I	749.000
34	Khusus III	4. Kelas VIP B	1.788.000
35	Khusus III	5. Kelas VIP A	2.467.000
36	Khusus III	6. Kelas VVIP	2.806.000



10. TMNO Rawat Inap Khusus

No	Kelompok	Kelas / Ruang	Tarif (Rp.)
1	Kecil	1. R. HCU	175.000
2	Kecil	2. R. HCU - Isolasi	175.000
3	Kecil	3. R. HCU Neo - Perinatal	175.000
4	Kecil	4. R. HCU Neo - Intermediate	175.000
5	Kecil	5. R. ICU/PICU/NICU	198.000
6	Sedang	1. R. HCU	341.000
7	Sedang	2. R. HCU - Isolasi	341.000
8	Sedang	3. R. HCU Neo - Perinatal	341.000
9	Sedang	4. R. HCU Neo - Intermediate	341.000
10	Sedang	5. R. ICU/PICU/NICU	387.000
11	Besar	1. R. HCU	469.000
12	Besar	2. R. HCU - Isolasi	469.000
13	Besar	3. R. HCU Neo - Perinatal	469.000
14	Besar	4. R. HCU Neo - Intermediate	469.000
15	Besar	5. R. ICU/PICU/NICU	527.000
16	Khusus I	1. R. HCU	582.000
17	Khusus I	2. R. HCU - Isolasi	582.000
18	Khusus I	3. R. HCU Neo - Perinatal	582.000
19	Khusus I	4. R. HCU Neo - Intermediate	582.000
20	Khusus I	5. R. ICU/PICU/NICU	651.000
21	Khusus II	1. R. HCU	700.000
22	Khusus II	2. R. HCU - Isolasi	700.000
23	Khusus II	3. R. HCU Neo - Perinatal	700.000
24	Khusus II	4. R. HCU Neo - Intermediate	700.000
25	Khusus II	5. R. ICU/PICU/NICU	781.000
26	Khusus III	1. R. HCU	843.000
27	Khusus III	2. R. HCU - Isolasi	843.000
28	Khusus III	3. R. HCU Neo - Perinatal	843.000
29	Khusus III	4. R. HCU Neo - Intermediate	843.000
30	Khusus III	5. R. ICU/PICU/NICU	935.000

11. TMK Elektromedis Rawat Inap

No	Nama Tindakan	Tarif (Rp.)
1	Refraktometri (Pemeriksaan Visus)	180.000
2	Audiometri	250.000
3	Tympanometri	250.000
4	Elektrokardiografi (EKG)	72.000
5	Ekhokardiografi (USG Jantung)	455.000
6	Treadmill	450.000
7	Elektroensefalografi (EEG)	385.000
8	Elektroneuromiografi (ENMG-EMG)	410.000
9	Transcranial Doppler (TCD)	445.000
10	Transcranial Color Doppler (TCCD)	560.000
11	Nerve Conduction Velocity (NCV)	560.000
12	Brain Mapping	560.000

13	Visual Evoked Potential (VEP)	560.000
14	Sleep Study	475.000
15	Montreal-Cognitive Assesment (MoCA INA)	475.000

12. TMK Hemodialisa Rawat Inap

No	Nama Tindakan	Tarif (Rp.)
1	Hemodialisa Single-Use	1.012.000
2	Hemodialisa Re-Use	980.000

13. TMK Kemoterapi ODC (*One Day Care*) \*)

No	Nama Tindakan	Tarif (Rp.)
1	Kemoterapi Awal	1.979.000
2	Kemoterapi Lanjutan	1.385.000

\*) : *BELUM Termasuk Obat-Obatan Kemoterapi*

14. TMK Intensive Care (IC) DPJP

No	Nama Tindakan	Tarif (Rp.)
1	Pasang dan Lepas Ventilator	7.500.000
2	Pasang dan Lepas Ventilator <i>Long Term</i>	9.000.000
3	Pasang dan Lepas Infus Pump	450.000
4	Pasang dan Lepas Syringe Pump	450.000
5	Pasang dan Lepas CAPD ICU	9.500.000
6	Pasang dan Lepas CDL ICU	2.250.000
7	Pasang dan Lepas Venti-CPAP	1.250.000
8	Pasang dan Lepas Bubble-CPAP	150.000
9	Pasang dan Lepas HFNC	250.000
10	Tindakan Intubasi	350.000
11	Tindakan Ekstubasi	250.000
12	Tindakan Defibrilator - Cardioversi	750.000
13	Tindakan RJP Manual	450.000
14	Monitoring Ventilator Harian	315.000
15	Hemodialisa ICU	354.000
16	Trakheostomi	2.500.000

15. TMK Intensive Care (IC) Dokter Jaga

No	Nama Tindakan	Tarif (Rp.)
1	Pasang dan Lepas Ventilator	3.750.000
2	Pasang dan Lepas Ventilator <i>Long Term</i>	4.500.000
3	Pasang dan Lepas Infus Pump	225.000
4	Pasang dan Lepas Syringe Pump	225.000
5	Pasang dan Lepas Venti-CPAP	625.000
6	Pasang dan Lepas Bubble-CPAP	75.000
7	Pasang dan Lepas HFNC	125.000
8	Tindakan Intubasi	175.000
9	Tindakan Ekstubasi	125.000
10	Tindakan Defibrilator - Cardioversi	375.000
11	Tindakan RJP Manual	225.000



16. Asuhan Keperawatan dan Kebidanan *Partial Care* Rawat Inap

No	Kelas	Tarif (Rp.)
1	Kelas III	45.000
2	Kelas II	52.000
3	Kelas I	67.000
4	Kelas VIP B	105.000
5	Kelas VIP A	113.000
6	Kelas VVIP	120.000

17. Asuhan Keperawatan dan Kebidanan *Total Care* Rawat Inap

No	Kelas	Tarif (Rp.)
1	Kelas III	58.500
2	Kelas II	67.600
3	Kelas I	87.100
4	Kelas VIP B	129.000
5	Kelas VIP A	141.000
6	Kelas VVIP	164.000

18. Asuhan Keperawatan dan Kebidanan *Total Care* Rawat Inap Khusus

No	Kelas / Ruang	Tarif (Rp.)
1	R. HCU	129.000
2	R. HCU - Isolasi	129.000
3	R. HCU Neo - Perinatal	129.000
4	R. HCU Neo - Intermediate	129.000
5	R. ICU/PICU/NICU	164.000

19. Asuhan Keperawatan dan Kebidanan *Partial Care One Day Care* (ODC)

No	Kelas / Ruang	Tarif (Rp.)
1	Ruang Thalassemia - <i>One Day Care</i> (ODC)	38.000
2	Ruang HD - <i>One Day Care</i> (ODC)	38.000

20. Pelayanan Asuhan Kefarmasian Rawat Inap

No	Kelas	Tarif (Rp.)
1	Visite Apoteker Rawat Inap Kelas III/II/I	45.000
2	Visite Apoteker Rawat Inap VIP B/VIP A/VVIP	45.000
3	Visite Apoteker Rawat Khusus	45.000

21. Pelayanan Farmasi Klinis Non Asuhan Rawat Inap

No	Klinik	Tarif (Rp.)
1	Pengkajian Resep Rawat Inap	8.000
3	Dispensing Steril Non Kemoterapi dan TPN	15.000
4	Dispensing Steril Kemoterapi	116.000
5	Pelayanan Informasi Obat (PIO)	45.000
6	Monitoring Efek Samping Obat (MESO)	79.000

22. Pelayanan Asuhan Gizi Rawat Inap

No	Kelas	Tarif (Rp.)
1	Visite Ahli Gizi Kelas III/II/I Per Kunjungan	45.000
2	Visite Ahli Gizi Kelas VIP Per Kunjungan	45.000
3	Visite Ahli Gizi Rawat Khusus Per Kunjungan	45.000

### 23. Akomodasi Kamar Rawat Inap

No	Ruang / Kelas	Tarif (Rp.)
1	Kelas III	269.000
2	Kelas II	320.000
3	Kelas I	375.000
4	Kelas VIP B	1.156.000
5	Kelas VIP A	1.380.000
6	Kelas VVIP	1.615.000

### 24. Akomodasi Kamar Rawat Inap Khusus

No	Ruang / Kelas	Tarif (Rp.)
1	R. HCU	765.000
2	R. HCU - Isolasi	765.000
3	R. HCU Neo - Perinatal	765.000
4	R. HCU Neo - Intermediate	765.000
5	R. ICU/PICU/NICU	1.148.000

### 25. Akomodasi Kamar Rawat *One Day Care* (ODC)

No	Ruang / Kelas	Tarif (Rp.)
1	R. One Day Care (ODC)	320.000

## C. RAWAT DARURAT

### 1. Pemeriksaan Dan Konsultasi Dokter

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp.)
1	Pemeriksaan Dokter Jaga	70.000
2	Konsultasi Spesialis On Site	104.000
3	Konsultasi Spesialis By Phone	91.000
4	Konsultasi Spesialis On Call	130.000
5	Tindakan Konsul Dokter Jaga	26.000

### 2. Pelayanan Medikolegal IGD

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp.)
1	Visum Et Repertum Kecelakaan Lalu Lintas	261.000
2	Visum Et Repertum Kekerasan Fisik	261.000
3	Visum Et Repertum Jenazah	374.000
4	Penerbitan Dokumen Visum et Repertum	90.000
5	Pelayanan Medis Asuransi	60.000
6	Penerbitan Surat Keterangan Kelahiran (PONEK)	49.000

### 3. TMNO IGD

No	Kelompok TMNO	Tarif (Rp.)
1	Kecil	137.000
2	Sedang	253.000
3	Besar	304.000
4	Khusus I	358.000
5	Khusus II	469.000
6	Khusus III	602.000



#### 4. TMK Elektromedis IGD

No	Nama Tindakan	Tarif (Rp.)
1	Refraktometri (Pemeriksaan Visus)	180.000
2	Audiometri	250.000
3	Tympanometri	250.000
4	Elektrokardiografi (EKG)	72.000
5	Ekhokardiografi (USG Jantung)	455.000

#### 5. Asuhan Keperawatan *Total Care* IGD

No	Jenis ASKEP	Tarif (Rp.)
1	Asuhan Keperawatan IGD / 8 Jam	43.000

#### 6. Akomodasi IGD

No	Ruang / Kelas	Tarif (Rp.)
1	R. Observasi 0 - 8 Jam	160.000
2	Ruang Wing Transit <i>One Day Care</i> (ODC)	320.000

### D. KAMAR OPERASI (OK)

#### 1. TMO NU Elektif

No	Kelompok	Kelas	Tarif (Rp.)
1	Kecil	Kelas III	1.768.000
2	Kecil	Kelas II	1.877.000
3	Kecil	Kelas I	2.156.000
4	Kecil	Kelas VIP B	2.502.000
5	Kecil	Kelas VIP A	2.566.000
6	Kecil	Kelas VVIP	2.645.000
7	Sedang	Kelas III	4.289.000
8	Sedang	Kelas II	4.531.000
9	Sedang	Kelas I	5.149.000
10	Sedang	Kelas VIP B	5.972.000
11	Sedang	Kelas VIP A	6.115.000
12	Sedang	Kelas VVIP	6.289.000
13	Besar	Kelas III	6.306.000
14	Besar	Kelas II	6.608.000
15	Besar	Kelas I	7.381.000
16	Besar	Kelas VIP B	8.551.000
17	Besar	Kelas VIP A	8.730.000
18	Besar	Kelas VVIP	8.948.000
19	Khusus I	Kelas III	8.133.000
20	Khusus I	Kelas II	8.496.000
21	Khusus I	Kelas I	9.424.000
22	Khusus I	Kelas VIP B	10.913.000
23	Khusus I	Kelas VIP A	11.127.000
24	Khusus I	Kelas VVIP	11.388.000
25	Khusus II	Kelas III	10.678.000
26	Khusus II	Kelas II	11.101.000

27	Khusus II	Kelas I	12.184.000
28	Khusus II	Kelas VIP B	14.100.000
29	Khusus II	Kelas VIP A	14.350.000
30	Khusus II	Kelas VVIP	14.655.000
31	Khusus III	Kelas III	15.376.000
32	Khusus III	Kelas II	15.860.000
33	Khusus III	Kelas I	17.097.000
34	Khusus III	Kelas VIP B	19.761.000
35	Khusus III	Kelas VIP A	20.047.000
36	Khusus III	Kelas VVIP	20.396.000

## 2. TMO NU Cito

No	Kelompok	Kelas	Tarif (Rp.)
1	Kecil	Kelas III	2.059.000
2	Kecil	Kelas II	2.168.000
3	Kecil	Kelas I	2.447.000
4	Kecil	Kelas VIP B	2.837.000
5	Kecil	Kelas VIP A	2.901.000
6	Kecil	Kelas VVIP	2.980.000
7	Sedang	Kelas III	5.026.000
8	Sedang	Kelas II	5.268.000
9	Sedang	Kelas I	5.886.000
10	Sedang	Kelas VIP B	6.819.000
11	Sedang	Kelas VIP A	6.962.000
12	Sedang	Kelas VVIP	7.136.000
13	Besar	Kelas III	7.462.000
14	Besar	Kelas II	7.764.000
15	Besar	Kelas I	8.537.000
16	Besar	Kelas VIP B	9.881.000
17	Besar	Kelas VIP A	10.060.000
18	Besar	Kelas VVIP	10.278.000
19	Khusus I	Kelas III	9.663.000
20	Khusus I	Kelas II	10.026.000
21	Khusus I	Kelas I	10.954.000
22	Khusus I	Kelas VIP B	12.672.000
23	Khusus I	Kelas VIP A	12.886.000
24	Khusus I	Kelas VVIP	13.147.000
25	Khusus II	Kelas III	12.760.000
26	Khusus II	Kelas II	13.183.000
27	Khusus II	Kelas I	14.266.000
28	Khusus II	Kelas VIP B	16.494.000
29	Khusus II	Kelas VIP A	16.744.000
30	Khusus II	Kelas VVIP	17.049.000
31	Khusus III	Kelas III	18.548.000
32	Khusus III	Kelas II	19.032.000



33	Khusus III	Kelas I	20.269.000
34	Khusus III	Kelas VIP B	23.409.000
35	Khusus III	Kelas VIP A	23.695.000
36	Khusus III	Kelas VVIP	24.044.000

3. TMO Lokal Anestesi

No	Kelompok	Kelas	Tarif (Rp.)
1	Kecil	Kelas III	884.000
2	Kecil	Kelas II	938.000
3	Kecil	Kelas I	1.078.000
4	Kecil	Kelas VIP B	1.250.000
5	Kecil	Kelas VIP A	1.282.000
6	Kecil	Kelas VVIP	1.322.000
7	Sedang	Kelas III	2.144.000
8	Sedang	Kelas II	2.265.000
9	Sedang	Kelas I	2.574.000
10	Sedang	Kelas VIP B	2.985.000
11	Sedang	Kelas VIP A	3.057.000
12	Sedang	Kelas VVIP	3.144.000
13	Besar	Kelas III	3.153.000
14	Besar	Kelas II	3.304.000
15	Besar	Kelas I	3.690.000
16	Besar	Kelas VIP B	4.275.000
17	Besar	Kelas VIP A	4.365.000
18	Besar	Kelas VVIP	4.474.000
19	Khusus I	Kelas III	4.066.000
20	Khusus I	Kelas II	4.247.000
21	Khusus I	Kelas I	4.711.000
22	Khusus I	Kelas VIP B	5.456.000
23	Khusus I	Kelas VIP A	5.563.000
24	Khusus I	Kelas VVIP	5.693.000
25	Khusus II	Kelas III	5.339.000
26	Khusus II	Kelas II	5.550.000
27	Khusus II	Kelas I	6.092.000
28	Khusus II	Kelas VIP B	7.050.000
29	Khusus II	Kelas VIP A	7.175.000
30	Khusus II	Kelas VVIP	7.327.000
31	Khusus III	Kelas III	7.688.000
32	Khusus III	Kelas II	7.930.000
33	Khusus III	Kelas I	8.548.000
34	Khusus III	Kelas VIP B	9.881.000
35	Khusus III	Kelas VIP A	10.024.000
36	Khusus III	Kelas VVIP	10.198.000

4. TMO *One Day Surgery* (ODS)

No	Kelompok	Kelas	Tarif (Rp.)
1	Kecil	R. One Day Surgery (ODS)	1.877.000
2	Sedang	R. One Day Surgery (ODS)	4.531.000
3	Besar	R. One Day Surgery (ODS)	6.608.000
4	Khusus I	R. One Day Surgery (ODS)	8.496.000
5	Khusus II	R. One Day Surgery (ODS)	11.101.000
6	Khusus III	R. One Day Surgery (ODS)	15.860.000

5. Asuhan Keperawatan *Total Care* Kamar Operasi

No	Jenis Asuhan	Tarif (Rp.)
1	Askep Kamar Operasi	44.000

6. Asuhan Kepenataan

No	Jenis Asuhan	Tarif (Rp.)
1	Asuhan Kepenataan	44.000

G. RUANG BERSALIN (VK) DAN PONEK

1. Tindakan Kamar Bersalin (VK)

No	Tindakan	Kelas	Tarif (Rp.)
1	Partus Normal	Kelas III	1.581.000
2	Partus Normal	Kelas II	1.770.000
3	Partus Normal	Kelas I	2.253.000
4	Partus Normal	Kelas VIP B	2.629.000
5	Partus Normal	Kelas VIP A	2.741.000
6	Partus Normal	Kelas VVIP	2.877.000
7	Partus Dengan Penyulit	Kelas III	2.575.000
8	Partus Dengan Penyulit	Kelas II	2.858.000
9	Partus Dengan Penyulit	Kelas I	3.583.000
10	Partus Dengan Penyulit	Kelas VIP B	4.180.000
11	Partus Dengan Penyulit	Kelas VIP A	4.348.000
12	Partus Dengan Penyulit	Kelas VVIP	4.552.000
13	RJP Bayi Baru Lahir	Kelas III	428.000
14	RJP Bayi Baru Lahir	Kelas II	475.000
15	RJP Bayi Baru Lahir	Kelas I	596.000
16	RJP Bayi Baru Lahir	Kelas VIP B	696.000
17	RJP Bayi Baru Lahir	Kelas VIP A	723.000
18	RJP Bayi Baru Lahir	Kelas VVIP	758.000
19	Hecting Laserasi	Kelas III	938.000
20	Hecting Laserasi	Kelas II	1.032.000
21	Hecting Laserasi	Kelas I	1.274.000
22	Hecting Laserasi	Kelas VIP B	1.484.000
23	Hecting Laserasi	Kelas VIP A	1.540.000
24	Hecting Laserasi	Kelas VVIP	1.608.000
25	Manual Plasenta	Kelas III	236.000
26	Manual Plasenta	Kelas II	264.000
27	Manual Plasenta	Kelas I	337.000



28	Manual Plasenta	Kelas VIP B	394.000
29	Manual Plasenta	Kelas VIP A	410.000
30	Manual Plasenta	Kelas VVIP	431.000
31	Hecting Perineum Kecil (1-10)	Kelas III	2.344.000
32	Hecting Perineum Kecil (1-10)	Kelas II	2.581.000
33	Hecting Perineum Kecil (1-10)	Kelas I	3.185.000
34	Hecting Perineum Kecil (1-10)	Kelas VIP B	3.711.000
35	Hecting Perineum Kecil (1-10)	Kelas VIP A	3.851.000
36	Hecting Perineum Kecil (1-10)	Kelas VVIP	4.021.000
37	Hecting Perineum Sedang (11-15)	Kelas III	2.814.000
38	Hecting Perineum Sedang (11-15)	Kelas II	3.097.000
39	Hecting Perineum Sedang (11-15)	Kelas I	3.822.000
40	Hecting Perineum Sedang (11-15)	Kelas VIP B	4.454.000
41	Hecting Perineum Sedang (11-15)	Kelas VIP A	4.622.000
42	Hecting Perineum Sedang (11-15)	Kelas VVIP	4.826.000
43	Hecting Perineum Besar (16-30)	Kelas III	3.282.000
44	Hecting Perineum Besar (16-30)	Kelas II	3.613.000
45	Hecting Perineum Besar (16-30)	Kelas I	4.459.000
46	Hecting Perineum Besar (16-30)	Kelas VIP B	5.196.000
47	Hecting Perineum Besar (16-30)	Kelas VIP A	5.391.000
48	Hecting Perineum Besar (16-30)	Kelas VVIP	5.630.000
49	Induksi Persalinan	Kelas III	406.000
50	Induksi Persalinan	Kelas II	441.000
51	Induksi Persalinan	Kelas I	562.000
52	Induksi Persalinan	Kelas VIP B	657.000
53	Induksi Persalinan	Kelas VIP A	684.000
54	Induksi Persalinan	Kelas VVIP	719.000

## 2. Tindakan Persalinan PONEK

No	Tindakan	Tarif (Rp.)
1	Partus Normal	1.770.000
2	Partus Dengan Penyulit	2.858.000
3	RJP Bayi Baru Lahir	475.000
4	Hecting Perineum Kecil (1-10)	2.581.000
5	Hecting Perineum Sedang (11-15)	3.097.000
6	Hecting Perineum Besar (16-30)	3.613.000

BAGIAN II  
TARIF PELAYANAN PENUNJANG MEDIS

A. LABORATORIUM PK

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif (Rp.)
A.	HEMATOLOGI	
1	Hitung Darah Lengkap (CBC) Analyzer Otomatis	72.000
2	Hitung Jenis Lekosit (HJL)	28.000
3	Laju Endap Darah (LED)	18.000
4	Golongan Darah dan Rhesus	31.000
5	Elektroforesis Hb	594.000
6	Analisa Hb	692.000
7	Retikulosit	72.000
8	Morfologi Darah Tepi (MDT)	128.000
9	Red-Cell Distribution Width (RDW)	18.000
10	Sel Lupus Erythematosus (SLE)	100.000
11	Coomb Test Direk	200.000
12	Coomb Test Indirek	298.000
13	Ferritin	342.000
14	Total Iron Binding Capacity (TIBC)	210.000
15	Unsaturated Iron Binding capacity (UIBC)	279.000
16	Clotting Time (CT)	18.000
17	Bleeding Time (BT)	18.000
18	Trombin Time (TT)	479.000
19	Protombin Time (PT) dan INR	230.000
20	Activated Partial Thromboplastin Time (APTT)	230.000
21	Fibrinogen	318.000
22	Faktor VIII	631.000
23	Inhibitor Faktor VIII	631.000
24	Tromboelastografi (TEG)	742.000
25	Agregasi trombosit	391.000
26	Test substitusi	229.000
27	D-Dimer kuantitatif	685.000
28	Identifikasi Sel Sezarif	54.000
29	Ham Tes	170.000
30	Tes Asam Folat	170.000
31	Malaria Preparat	91.000
32	Mikrofilaria	160.000
33	Morfologi Sumsum Tulang	347.000
34	IT Ratio	262.000
35	IM Ratio	262.000
36	G 6 PD	604.000
37	Fe serum	301.000
38	Transferin	191.000
39	Faktor IX	625.000
B.	KIMIA KLINIK	
B1.	Metabolic Marker :	
40	Glukosa Rapid (One Touch)	42.000
41	Gula Darah Sewaktu (GDS)	28.000
42	Gula Darah Puasa (GDP)	28.000



43	Gula Darah 2 Jam PP (2JPP)	28.000
44	HbA1C	270.000
45	Keton Darah	223.000
46	Alfa Amilase	223.000
47	Asam Laktat	261.000
48	Asam Phospat	261.000
49	Lipase Serum	234.000
50	C-peptide	947.000
51	Insulin	553.000
B2.	Renal Function Test (RFT) :	
52	Ureum	38.000
53	Kreatinin	42.000
54	Asam Urat	42.000
55	Cystatine C	766.000
56	Kreatinin Klirens Test (KKT)	234.000
57	Fraksi Ekskresi K	120.000
58	Fraksi Ekskresi Na	120.000
59	Vit D3	262.000
60	Vit D 25 OH	492.000
61	eGFR	63.000
B3.	Liver Function Test (LFT) :	
62	Albumin	38.000
63	Globulin	38.000
64	Total protein	38.000
65	Bilirubin Direk	39.000
66	Bilirubin Indirek	39.000
67	Bilirubin Total	39.000
68	SGOT	42.000
69	SGPT	42.000
70	Alkali Phosphatase	56.000
71	Gamma GT	60.000
72	Albumin-Globulin Ratio (AGR)	76.000
B4.	Profil Lipid And Cardiac Marker :	
73	HDL Cholesterol	42.000
74	LDL Cholesterol	42.000
75	Total Cholesterol	42.000
76	Trigliserida	51.000
77	Creatinine Kinase N-Acetyl Cystein (CK-NAC)	144.000
78	Creatinine Kinase Myocardial Band (CKMB)	234.000
79	Laktat Dehidrogenase (LDH)	115.000
80	Lipoprotein A	517.000
81	Troponin I	809.000
82	Troponin T	404.000
83	Myoglobin	541.000
84	NT Pro BNP	585.000
85	Choline Esterase	545.000
86	Hs Troponin I	1.200.000
87	Hs Troponin T	1.200.000

B5.	Elektrolit :	
88	Magnesium (Mg)	65.000
89	Natrium (Na)	65.000
90	Kalium (K)	65.000
91	Clorida (Cl)	65.000
92	Calsium (Ca)	65.000
93	Fosfor	110.000
B6.	Analisa Khusus :	
93	Analisa Gas Darah (AGD)	265.000
94	Analisa Batu Ginjal	404.000
95	Analisa Batu Empedu	404.000
C.	IMMUNOLOGI	
96	HBsAg rapid	109.000
97	HBsAg Kuantitatif	176.000
98	Anti HBs Rapid	113.000
99	Anti HBs Kuantitatif	210.000
100	HBeAg	433.000
101	Anti HBe	433.000
102	Anti HBe Total	391.000
103	Anti HBc IgM	433.000
104	Anti HAV Total	353.000
105	Anti HAV IgM, IgG	288.000
106	Anti HCV (Alat Hibah)	25.000
107	Anti HCV (Mandiri)	353.000
108	Anti Dengue IgM, IgG kualitatif (bantuan pemerintah)	25.000
109	Anti Dengue IgM, IgG kualitatif (mandiri)	200.000
110	Anti Dengue IgM, IgG kuantitatif	200.000
111	NS 1 (Anti Dengue) tanpa reagen	100.000
112	NS 1 (Anti Dengue) dengan reagen	200.000
113	HIV dengan reagen	375.000
114	HIV tanpa reagen	110.000
115	CD4 tanpa reagen	206.000
116	CD4 dengan reagen	500.000
117	CD8 Test	500.000
118	IgE Total	444.000
119	Seramoeba	433.000
120	Seramoeba Titer	476.000
121	$\beta$ 2 GPI IgG	525.000
122	$\beta$ 2 GPI IgM	525.000
123	Anti Toxoplasma IgM	357.000
124	Anti Toxoplasma IgG	357.000
125	Anti CMV IgM	562.000
126	Anti CMV IgG	387.000
127	Anti Rubella IgM	482.000
128	Anti Rubella IgG	385.000
129	Anti Herpes I IgM	450.000
130	Anti Herpes I IgG	447.000
131	Anti Herpes II IgM	357.000
132	Anti Herpes II IgG	372.000



133	Anti Clamydia IgM	867.000
134	Anti Clamydia IgG	867.000
135	Anti H-Pylori IgM	210.000
136	Anti H-Pylori IgG	698.000
137	Anti Leptospira (Rapid)	320.000
138	Anti Leptospira (Kuantitatif)	594.000
139	Pemeriksaan CRP (C-Reactive Protein) kualitatif	82.000
140	Pemeriksaan ASTO (Anti Streptolisin-O) kualitatif	200.000
141	Pemeriksaan ASTO (Anti Streptolisin-O) kuantitatif	100.000
142	Pemeriksaan RF (Rheumatoid Arthritic Factor) kualitatif	200.000
143	Pemeriksaan RF (Rheumatoid Arthritic Factor) kuantitatif	100.000
144	Widal Test	81.000
145	Salmonella Thyphi IgM (Tubex)	271.000
146	Anti-Cyclic Citrullinated Peptide Antibody (Anti CCP) Test	271.000
147	Anti Treponema Pallidum (Anti TP)	228.000
148	Treponema Pallidum Hemagglutination (TPHA) kualitatif	228.000
149	VDRL Kualitatif	160.000
150	VDRL Kuantitatif	319.000
151	Triple Eliminasi	25.000
152	hsCRP	228.000
153	TPHA kuantitatif	113.000
154	Anti Cardiopilin Antibodi (ACA) IgM	455.000
155	Anti Cardiopilin Antibodi (ACA) IgG	455.000
156	Antinuclear Antibodi (ANA) Test IF (Pola)	1.075.000
157	ANA Panel (Profil)	1.075.000
158	Anti Double Stranded DNA (Anti DS-DNA) Test	679.000
159	IGRA	679.000
160	Anti HAV IgM	353.000
161	HBV DNA	590.000
162	Anti HIV Elisa	698.000
163	CRP kuantitatif	181.000
164	Procalcitonin	896.000
F.	ENDOKRIN	
165	T3	290.000
166	T4	290.000
167	TSH	290.000
168	Free T3	489.000
169	Free T4	425.000
170	Beta HCG (Kuantitatif)	594.000
171	Hormon LH	441.000
172	Hormon FSH	450.000
173	Hormon Progesteron	562.000
174	Hormon Testosteron	517.000
175	Hormon Estradiol	404.000
176	Hormon Prolactin	372.000
177	TSHS	307.000

G.	TUMOR MARKER	
178	Alpha Feto Protein (AFP)	525.000
179	Carcino-Embryonic Antigen (CEA)	525.000
180	Prostat Specific Antigen (PSA) Total	479.000
181	Neuron Specific Enolase (NSE)	935.000
182	Ca 125 (Ovarium)	766.000
183	Ca 15-3 (Payudara)	766.000
184	Ca 19-9 (Pankreas)	766.000
185	Ca 72-4 (Glycoprotein)	1.142.000
186	Free PSA	479.000
B.	URINALISIS	
187	Urin rutin	31.000
188	Urine lengkap	41.000
189	Protein urine	8.000
190	Reduksi urine	8.000
191	Urobilin urine	8.000
192	Bilirubin urine	8.000
193	Esbach	12.000
194	Protein Bence jones	77.000
195	Mikroalbuminuria	111.000
196	Elektroforesis Protein	312.000
197	Test Kehamilan (Beta HCG Rapid)	40.000
198	Test NAPZA 6 Parameter	232.000
199	Test NAPZA 7 Parameter	248.000
C.	FAECES	
200	Faeces lengkap	43.000
201	Darah Samar Faeces	55.000
H.	MIKROBIOLOGI	
202	Pewarnaan Gram	47.000
203	Pewarnaan BTA	47.000
204	Apus Hidung dan Tenggorok	47.000
205	Sekret GO	52.000
206	Preparat Jamur ( KOH)	18.000
207	Kultur Resistensi Darah (1 botol)	660.000
208	Kultur Resistensi Darah (2 botol)	1.215.000
209	Kultur Resistensi LCS	455.000
210	Kultur Resistensi Feses	483.000
211	Kultur dan Resistensi Cairan Tubuh	455.000
212	Kultur dan Resistensi Cairan Pleura	455.000
213	Kultur dan Resistensi Cairan Asites	455.000
214	Kultur dan Resistensi Cairan Sendi	455.000
215	Rektal Swab	455.000
216	Kultur dan resistensi M.TBC	461.000
217	Pewarnaan Difteri	363.000
218	Kultur dan Resistensi Sputum	660.000
219	Kultur dan Resistensi Pus	660.000
220	Kultur dan Resistensi Urine	660.000
221	Kultur dan Resistensi Dasar Luka	660.000



222	Pewarnaan tinta India (Cryptococcus)	394.000
I.	CAIRAN TUBUH	
223	Analisa Cairan Tubuh	458.000
224	Test None	23.000
225	Test Pandy	23.000
226	Test Rivalta	23.000
227	Cairan Otak Makro dan Mikro	210.000
228	Analisis sperma	217.000
K.	KHUSUS	
229	Tes Cepat Molekuler (TCM) TBC	375.000
230	Test Polymerase Chain Reaction (PCR) SARS COV-2	264.000
231	SARS COV-2 Antigen	99.000
232	Viral Load HIV	203.000
233	SARS COV-2 IgM (kuantitatif)	175.000
234	SARS COV-2 IgG (kuantitatif)	175.000
235	SARS COV-2 IgM IgG (kualitatif)	250.000
236	Tes Cepat Molekuler (TCM) SARS COV-2	197.000
237	TCM HCV	425.000

#### B. LABORATORIUM PA

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif (Rp.)
1	FNAB	156.000
2	Histopatologi Jaringan Besar	611.000
3	Histopatologi Jaringan Besar Khusus	814.000
4	Histopatologi Jaringan Kecil	1.120.000
5	Histopatologi Jaringan Sedang	1.743.000
6	Sitologi Tanpa Blok	743.000
7	Sitologi Dengan Blok	855.000
8	Pembacaan Slide	305.000
9	PAP's Smear Test	262.000
10	Pemeriksaan giemsa	140.000

#### C. BANK DARAH

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp.)
1	Sediaan Packed Red Cell	571.000
2	Sediaan Fresh Frozen Plasma	571.000
3	Sediaan Packed Red Cell (FFP) Leukodepleted	701.000
4	Sediaan Thrombocyte Concentrat	571.000
5	Sediaan Washed Red Cell	571.000
6	Sediaan Whole Blood Cell	571.000
7	Sediaan Plasma Convalecen	756.000
8	Cross Match	134.000
9	Cryopresipitate	151.000
10	Apheresis Trombosit	184.000
11	Aftap Terapy	201.000
12	Golongan darah metode slide	95.000
13	Combs test direk	157.000

14	Combs test indirek	235.000
15	Sediaan Leukodepleted dengan filter	900.000

#### D. RADIOLOGI

No	Nama Pemeriksaan	Tarif (Rp.)
A. SATU EXPOSE 1 FILM		
1	Waters	143.000
2	Towne's	143.000
3	Thorax	143.000
4	Top Lordotik	143.000
5	Scapula	143.000
6	Clavicula	143.000
7	Shoulder Joint	143.000
8	Abdomen (BNO)	143.000
9	Sacrum	143.000
10	Coccygius	143.000
11	Pelvis/Coxae	143.000
12	Hip joint	143.000
13	Baby gram	143.000
B. DUA EXPOSE 1 FILM		
14	Humerus AP/Lat	187.000
15	Cubiti AP/Lat	187.000
16	Anterbrachi	187.000
17	Wrist Joint	187.000
18	Manus	187.000
19	Digiti	187.000
20	Femur	187.000
21	Genu	187.000
22	Cruris	187.000
23	Ankle Joint	187.000
24	Pedis	187.000
25	Calcaneal	187.000
C. KELIPATAN SATU EXPOSE		
26	Kepala AP/Lat	287.000
27	Orbita AP/Lat	287.000
28	TMJ Kanan/Kiri	287.000
29	Mastoid Kanan/Kiri	287.000
30	Nasal Bone AP/Lat	287.000
31	Soft Tissue Nasal AP/Lat	287.000
32	Mandibula AP/Lat	287.000
33	Soft Tissue Leher AP/Lat	287.000
34	Cervical AP/Lat	287.000
35	Cervical AP/Lat/Obl	432.000
36	Thorax AP/Lat	287.000
37	Thoracal AP/Lat	287.000
38	Thoracal AP/Lat/Obl	432.000
39	Abdomen 2 Posisi	287.000
40	Abdomen 3 Posisi	432.000
41	Lumbal AP/Lat	287.000



42	Lumbal Dynamic (4 Posisi) (AP, Lat, Fleksi/Ekstensi)	573.000
43	Lumbal AP/Lat/Obl	432.000
44	Lumbosacral AP/Lat	287.000
45	Lumbosacral AP/Lat/Obl	432.000
46	Coccygius AP/Lat	287.000
47	Bone Survey (8 X)	1.147.000
48	Bone Survey (9 X)	1.415.000
49	Sacrum AP/Lat	287.000
50	Mammografi	573.000
	D. PEMERIKSAAN KHUSUS	
51	BNO IVP	875.000
52	Colon In Loop	875.000
53	Oesophagografi	432.000
54	Maag Duodenum	432.000
55	OMD	573.000
56	Cystografi	573.000
57	Hysterosalpingografi	875.000
58	Fistulografi	875.000
59	Urethrocystografi	875.000
	E. DENTAL	
60	Panoramic	187.000
61	Cephalometri	187.000
62	Peri apical	93.000
	F. USG GREY SCALE (GS)	
63	USG Upper Abdomen (Hepatobilier, Pankreas, Limpa)	254.000
64	USG Lower Abdomen ( Ginjal Kanan-Kiri, Vesica Urinaria, Prostat/Uterus Dan Adnexa)	254.000
65	USG Whole Abdomen (Upper dan Lower)	383.000
66	USG Appendix	254.000
67	USG Mammae	254.000
68	USG Small Part Thyroid / Colli	254.000
69	USG Small Part Testis / Scrotum	254.000
70	USG Small Part Inguinal	254.000
71	USG Small Part Parotis	254.000
72	USG Kehamilan (Ob-Gyn)	254.000
73	USG 4 Dimensi	254.000
74	USG Thorax	254.000
75	USG Kepala (Neonatus)	254.000
76	USG Guiding Thorax/Marker	318.000
77	USG Pemeriksaan / Pemasangan Picc	351.000
78	USG Muskuloskeletal Shoulder	414.000
79	USG Muskuloskeletal Elbow	414.000
80	USG Muskuloskeletal Wrist	414.000
81	USG Muskuloskeletal Genu	414.000
	G. USG DOPPLER	
82	USG Doppler Renal	383.000
83	USG Doppler Testis	383.000

84	USG Doppler Carotis	383.000
85	USG Doppler Massa Soft Tissue	414.000
86	USG Doppler Ekstremitas Bawah	447.000
87	USG Doppler Ekstremitas Atas	447.000
88	USG Doppler Cimino	479.000
	H. CT SCAN NON KONTRAS	
89	CT Scan Kepala	1.056.000
90	CT Scan Kepala + 3D	1.453.000
91	CT Scan Orbita	1.316.000
92	CT Scan Sinus Paranasal	1.316.000
93	CT Scan Mastoid	1.316.000
94	CT Scan Nasopharing	1.316.000
95	CT Scan Thorax	1.453.000
96	CT Scan Abdomen	1.316.000
97	CT Scan Vertebrae	1.316.000
98	CT Scan Extremitas Atas + 3D	1.316.000
99	CT Scan Extremitas Bawah + 3D	1.316.000
100	CT Scan Pelvis	1.316.000
101	CT Urografi	1.453.000
102	Calcium Scoring	1.585.000
103	Rekontruksi 3D	1.789.000
	I. CT SCAN KONTRAS	
104	CT Scan Kepala + Kontras	2.114.000
105	CT Scan Orbita + Kontras	2.684.000
106	CT Scan Sinus Paranasal + Kontras	2.684.000
107	CT Scan Mastoid + Kontras	2.684.000
108	CT Scan Nasopharing + Kontras	2.684.000
109	CT Scan Thorax + Kontras	2.908.000
110	CT Scan Vertebrae + Kontras	2.684.000
111	CT Urografi + Kontras	2.908.000
112	CT Scan Extremitas Atas + Kontras	2.684.000
113	CT Scan Extremitas Bawah + Kontras	2.684.000
114	CT Scan Abdomen + Kontras	2.908.000
115	CT Scan Pelvis + Kontras	2.684.000
116	CT Scan Angiografi Extremitas Atas	3.323.000
117	CT Scan Angiografi Extremitas Bawah	3.323.000
118	CT Scan Angiografi Cerebral	3.323.000
119	CT Cardiac/Calcium Scoring	3.323.000
	J. MRI	
120	Brain/Kepala Polos	4.250.000
121	Brain khusus (MRA/Venografi/MRS)	4.250.000
122	Orbita	4.250.000
123	TMJ	4.250.000
124	Neck (Soft Tissue)	4.250.000
125	Nasofaring	4.250.000
126	Sinus Paranasal	4.250.000
127	Abdomen Atas/MRCP/Abdomen Bawah Pelvis	4.250.000
128	Mammae	4.250.000



129	Cervical/Thoracal/Lumbal Spine	4.250.000
130	Cervico-thoracal/Thoraco-Lumbal/	4.250.000
131	Lumbosacral/Coqsigeus Spine	4.250.000
132	Musculoskeletal 1 sisi Extremitas	4.250.000
133	Whole Abdomen	5.186.000
134	Whole Spine	5.186.000
135	Musculoskeletal 2 sisi Extremitas	5.186.000
	K. LAIN-LAIN	
136	Cetak Ulang Film Ukuran 8x10"	54.000
137	Cetak Ulang Film Ukuran 14x17"	63.000
138	Expertise Kiriman Luar RS	115.000

#### E. REHABILITASI MEDIS

No	Jenis Tindakan	Tarif (Rp.)
1	Uji Fungsi Kognisi	70.000
2	Uji Fungsi Menelan	70.000
3	Uji Integrasi Sensori Motor	70.000
4	Uji Keseimbangan Statis Dan Dinamis	70.000
5	Uji Kontrol Postur	70.000
6	Uji Berkemih	70.000
7	Uji Fungsi Defekasi	70.000
8	Uji Kemampuan Fungsional Dan Perawatan Diri	70.000
9	Uji Kekuatan Otot	70.000
10	Uji Fleksibilitas Dan Lingkup Gerak Sendi	70.000
11	Uji Pola Jalan	70.000
12	Uji Fungsi Kardiorespirasi	92.000
13	Evaluasi Prosthesis Lengan Atas Dan Bahu	70.000
14	Evaluasi Prosthesis Lengan Bawah Dan Siku	70.000
15	Evaluasi Prosthesis Lengan (Not Otherwise Specified)	70.000
16	Evaluasi Prosthesis Lutut Atas	70.000
17	Evaluasi Prosthesis Lutut Bawah	70.000
18	Evaluasi Prosthesis Kaki (Not Otherwise Specified)	70.000
19	Evaluasi Orthosis	70.000
20	Evaluasi Prosthesis	70.000
21	Tapping And Strapping	232.000
22	Injeksi Intraartikular	232.000
23	Injeksi Botulinum Toksin A	232.000
24	USG Guided injeksi musculoskeletal	243.000
25	USG Guided injeksi intra articular	243.000
26	Casting	243.000
27	Dry Needling	243.000
28	Spray And Stretch	243.000
29	Fisioterapi - Latihan Lingkup Gerak Sendi (LGS)	108.000
30	Fisioterapi - Latihan Penguatan Otot	77.000
31	Fisioterapi - Latihan Pernapasan	108.000
32	Fisioterapi - Neuro Development Treatment (NDT)	108.000
33	Fisioterapi - Proprioceptive Neuromuscular Fascilitation (PNF)	108.000
34	Fisioterapi - Ultrasound Diathermi	70.000
35	Fisioterapi - Shortwave Diathermi (SWD)	70.000



36	Fisioterapi - Microwave Diathermi (MWD)	70.000
37	Fisioterapi - Parrafin Bath (Terapi Parafin)	70.000
38	Fisioterapi - Infrared Radiation	46.000
39	Fisioterapi - Ultraviolet Radiation (UVR)	53.000
40	Fisioterapi - Trans Electrical Nerve Stimulation (TENS)	70.000
41	Fisioterapi - Neuro Muscular Elctrical Stimulater (NMES)	70.000
42	Fisioterapi - Low Power Cold Laser Therapy	77.000
43	Fisioterapi - Low Level Laser Therapy	77.000
44	Fisioterapi - Traksi Manual Mekanik	77.000
45	Fisioterapi - Terapi Manipulasi Sendi	77.000
46	Fisioterapi - Latihan Ambulasi Dan Keseimbangan	108.000
47	Fisioterapi - Latihan Ketahanan Kardiopulmonar	108.000
48	Fisioterapi - Massage (Manual atau Mekanik)	108.000
49	Fisioterapi - Terapi Inhalasi (Nebulizer)	70.000
50	Fisioterapi - Postural Drainage (Chest Fisioterapi)	77.000
51	Fisioterapi - Terapi Dingin (Ice Massage, Vapocoolant Spray)	108.000
52	Fisioterapi - Manual Lymphatic Drainage (MLD)	108.000
53	Fisioterapi - Hubbard Tanks	108.000
54	Fisioterapi - Contrast Bath	108.000
55	Fisioterapi - Pulse Lavage	108.000
56	Fisioterapi - Pool Therapy	108.000
57	Fisioterapi - Whirlpools	108.000
58	Fisioterapi - Biofeedback (Electromyographic And Pressure)	108.000
59	Terapi Wicara - Uji Fungsi Komunikasi	155.000
60	Terapi Wicara - Tatalaksana Gangguan Berbahasa Tidak Spesifik	108.000
61	Terapi Wicara - Tatalaksana Gangguan Berbahasa	108.000
62	Terapi Wicara - Tatalaksana Gangguan Proses Fungsi Pasca Laringektomi	145.000
63	Terapi Wicara - Tatalaksana Kesulitan Makan Pada Anak	145.000
64	Terapi Wicara - Tatalaksana Gangguan Proses Bicara Pada Kelainan Kraniofasial	145.000
65	Terapi Wicara - Tatalaksana Gangguan Fonasi Atau Produksi Suara	145.000
66	Terapi Wicara - Tatalaksana Gangguan Artikulasi	145.000
67	Terapi Wicara - Tatalaksana Keterlambatan Bicara Bahasa	145.000
68	Terapi Wicara - Tatalaksana Gangguan Kelancaran Bicara	145.000
69	Terapi Wicara - Tatalaksana Gangguan Menelan	145.000
70	Terapi Wicara - Tatalaksana Gangguan Sensasi Somatosensori	145.000
71	Terapi Wicara - Terapi Edukasi	108.000
72	Terapi Wicara - Vitastim	68.000
73	Terapi Wicara - Stimulasi oro motor	68.000
74	Terapi Wicara - Music Therapy	68.000
75	Terapi Wicara - Recreation Therapy (Group or Play Therapy)	105.000
76	Okupasi Terapi - Uji Sensibilitas	110.000
77	Okupasi Terapi - Uji Fungsi Eksekusi Gerak	110.000
78	Okupasi Terapi - Uji Fungsi Lokomotor	110.000
79	Okupasi Terapi - Uji Dekondisi	110.000
80	Okupasi Terapi - Latihan Motorik Halus	110.000
81	Okupasi Terapi - Adaptasi Aktifitas Kehidupan Sehari-Hari (AKS)	110.000



82	Okupasi Terapi - Terapi Multi Sensori Terintegrasi	110.000
83	Okupasi Terapi - Rehabilitasi Pre-Vokasional Dan Rehabilitasi Okupasi	110.000
84	Okupasi Terapi - Penanganan Gangguan Persepsi Kognisi	110.000
85	Okupasi Terapi - Rehabilitasi Paliatif	110.000
86	Okupasi Terapi - Evaluasi Sepatu Koreksi	110.000
87	Okupasi Terapi - Evaluasi Alat Bantu Jalan	110.000
88	Okupasi Terapi - Mirror terapi	110.000
89	Okupasi Terapi - Chek Out Orthosis	110.000
90	Okupasi Terapi - Latihan Jalan	110.000

## F. KEDOKTERAN OKUPASI DAN MEDICAL CHECK UP (MCU)

### 1. Pelayanan Okupasi

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp.)
1	Penetapan Diagnosis Okupasi (Penyakit Akibat Kerja, Kecelakaan Kerja) dan terapi penanganan kasus per kasus	200.000
2	<i>Fit for work</i> (penilaian kelaikan kerja) penanganan kasus per kasus	200.000
3	<i>Return to work</i> (penilaian kembali bekerja atau rekomendasi penyesuaian kerja) penanganan kasus per kasus	200.000
4	Kompensasi kerja, penilaian kecacatan kerja penanganan kasus per kasus	200.000
5	Penilaian ergonomi : <i>BRIEF and BEST Survey, Hand Activity Level, Manual Handling Assessment Chart, NIOSH Lifting Index</i> dan <i>REBA-RULA</i>	100.000
6	Evaluasi kebugaran : <i>Harvard step test, six minutes walking test</i>	80.000
7	Kegiatan edukasi komunitas pekerja ( <i>health and safety talk</i> ) onsite maks 2 jam	1.200.000
8	Pelaksanaan dan laporan <i>Health Risk Assessment</i> (tidak termasuk pemeriksaan lingkungan kerja) sebagai Konsultan Kedokteran Kerja dalam program K3 maks 2 Ha	3.000.000

### 2. Pelayanan Medical Check Up (MCU) Pekerja dan Calon Pekerja

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp.)
1	Pre-MCU Walkthrough Survei	580.000
2	Pemeriksaan Fisik Khusus Okupasi	80.000
3	<i>Reviewer MCU Pekerja</i>	80.000
4	Pemeriksaan Lengkap Dokter Okupasi	160.000
5	Pemeriksaan Stress Kerja MCU Pekerja	80.000
6	Interpretasi Audiometri Okupasi	50.000
7	Interpretasi Spirometri Okupasi	50.000
8	Expertise ILO Radiografi	480.000
9	Surat Keterangan Kelayakan Kerja	50.000
10	Analisis dan Laporan Konsultan K3	1.000.000
11	Presentasi Hasil MCU K3 Perusahaan	550.000



### 3. Pelayanan Medical Check Up (MCU) Paket

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif (Rp.)		
		Paket I	Paket II	Paket III
1	Pemeriksaan Dokter MCU	50.000	50.000	50.000
2	Asuhan Keperawatan Klinik MCU	2.000	2.000	2.000
3	Konsultasi Dokter Spesialis Okupasi	65.000	65.000	65.000
4	Asuhan Keperawatan Klinik Okupasi	4.000	4.000	4.000
5	Pemeriksaan Visus	60.000	60.000	60.000
6	Pemeriksaan Buta Warna	45.000	45.000	45.000
7	Test Audiometri	-	175.000	175.000
8	Test Spirometri	-	175.000	175.000
9	Pemeriksaan Treadmil	-	450.000	450.000
10	Pemeriksaan Gigi	-	-	40.000
11	Test MMPI	-	-	550.000
12	Test HIV dan VCT	-	-	40.000
13	Thorax PA	130.000	130.000	130.000
14	EKG	55.000	55.000	55.000
15	Lab. Darah Rutin (DR)	65.000	65.000	65.000
16	Lab. Urine Lengkap	35.000	35.000	35.000
17	Lab. GDS	20.000	20.000	20.000
18	Lab. Ureum	-	32.000	32.000
19	Lab. Kreatinin	-	32.000	32.000
20	Lab. Asam Urat	-	32.000	32.000
21	Lab. Kolesterol Total	-	32.000	32.000
22	Lab. HDL	-	32.000	32.000
23	Lab. LDL	-	32.000	32.000
24	Lab. Trigliseride	-	32.000	32.000
25	Lab. SGOT	-	32.000	32.000
26	Lab. SGPT	-	32.000	32.000
27	Lab. Alkhali Phospatase	-	50.000	50.000
28	Lab. HBsAg	-	80.000	80.000
29	Lab. Bilirubin Total	-	-	30.000
30	Lab. Bilirubin Direk	-	-	30.000
31	Lab. Bilirubin Indirek	-	-	30.000
32	Lab. Protein Total	-	-	28.000
33	Lab. Albumin	-	-	28.000
34	Lab. Globulin	-	-	28.000
35	Lab. Tes Narkoba	-	-	200.000
36	Cetak Hasil MCU	15.000	15.000	15.000
	<b>TOTAL</b>	<b>546.000</b>	<b>1.764.000</b>	<b>2.768.000</b>

### 4. Pelayanan Medical Check Up (MCU) Non Paket

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif (Rp.)
1	Pemeriksaan Dokter MCU	67.000
2	Asuhan Keperawatan Klinik MCU	2.000
3	Konsultasi Dokter Spesialis Okupasi	90.000
4	Asuhan Keperawatan Klinik Okupasi	4.000
5	Visus	60.000
6	Buta Warna	45.000
7	Test Audiometri	175.000
8	Test Spirometri	175.000
9	Pemeriksaan Treadmil	450.000
10	Pemeriksaan Gigi	40.000
11	Test MMPI	550.000



12	Test HIV dan VCT	40.000
13	Thorax PA	130.000
14	EKG	55.000
15	Lab. Darah Rutin (DR)	65.000
16	Lab. Urine Lengkap	35.000
17	Lab. GDS	20.000
18	Lab. Ureum	32.000
19	Lab. Kreatinin	32.000
20	Lab. Asam Urat	32.000
21	Lab. Kolesterol Total	32.000
22	Lab. HDL	32.000
23	Lab. LDL	32.000
24	Lab. Trigliceride	32.000
25	Lab. SGOT	32.000
26	Lab. SGPT	32.000
27	Lab. Alkhali Phospatase	50.000
28	Lab. HBsAg	80.000
29	Lab. Bilirubin Total	30.000
30	Lab. Bilirubin Direk	30.000
31	Lab. Bilirubin Indirek	30.000
32	Lab. Protein Total	28.000
33	Lab. Albumin	28.000
34	Lab. Globulin	28.000
35	Lab. Tes Narkoba	200.000
36	USG Kebidanan	115.000
37	PAP's Smear	250.000
38	Cetak Hasil MCU	15.000

5. Pelayanan Medical Check Up (MCU) Khusus NAPZA dan Schat Rohani

No	Jenis Pemeriksaan	Paket III
1	Pemeriksaan Dokter MCU	50.000
2	Asuhan Keperawatan Klinik MCU	2.000
3	Konsultasi Dokter Spesialis Jiwa	65.000
4	Asuhan Keperawatan Klinik Jiwa	4.000
5	Test MMPI	550.000
6	Lab. Tes Narkoba	200.000
7	Cetak Hasil MCU	15.000
	<b>TOTAL</b>	<b>888.600</b>

G. KAMAR JENAZAH

No	Nama Tindakan	Tarif (Rp.)
1	Penyewaan Kamar Jenazah	88.000
2	Penitipan Jenazah Tanpa Pendingin/Hari	150.000
3	Penitipan Jenazah Dengan Pendingin/Hari	266.000
4	Perawatan Jenazah Infeksius	479.000
5	Pemulasaraan Lengkap Jenazah Infeksius	1.500.000
6	Perawatan Jenazah Non-Infeksius	341.000
7	Pemulasaraan Jenazah Lengkap Non-Infeksius	1.100.000
8	Perawatan Jenazah Bayi	266.000

9	Pemulasaraan Lengkap Jenazah Bayi	1.250.000
10	Paket Penguburan Jenazah *)	3.500.000

\*) Belum termasuk biaya transportasi mobil jenazah dan lahan untuk pemakaman

H. AMBULANCE DAN MOBIL JENAZAH

No	Nama Tindakan	Tarif Dasar/TD (Rp.)
A. Ambulance Transportasi		
1	Antar Jemput Pasien Dalam Kota	138.000
2	Antar Jemput Pasien Luar Kota Dalam Propinsi	217.000
3	Antar Jemput Pasien Luar Propinsi	230.000
4	Antar Jenazah Dalam Kota	153.000
5	Antar Jenazah Luar Kota Dalam Propinsi	243.000
6	Antar Jenazah Luar Propinsi	275.000
B. Ambulance Emergensi		
7	Antar Jemput Pasien Dalam Kota	276.000
8	Antar Jemput Pasien Luar Kota Dalam Propinsi	435.000
9	Antar Jemput Pasien Luar Propinsi	459.000

Tarif Tambahan (TT) Per KM		
No.	Nama Tindakan	TT/KM (Rp.)
1	Antar Jemput Pasien Dalam Kota	10.000
2	Antar Jemput Pasien Luar Kota Dalam Propinsi	11.750
3	Antar Jemput Pasien Luar Propinsi	14.000
4	Antar Jenazah Dalam Kota	8.000
5	Antar Jenazah Luar Kota Dalam Propinsi	9.750
6	Antar Jenazah Luar Propinsi	11.500

Tarif Dokter Pendamping Rujukan		
No.	Nama Tindakan	Tarif (Rp.)
1	Pasien Dalam Kabupaten	200.000
2	Pasien Luar Kabupaten Dalam Propinsi	350.000
3	Pasien Luar Propinsi	400.000

I. PELAYANAN GAS MEDIS

No	Pelayanan Oksigen	Tarif (Rp.)
1	Oksigen Tabung Kecil (6 Ltr) Per Liter	3.000
2	Oksigen Tabung Besar (40 Ltr) Per Liter	2.500
3	Pemakaian Gas Nitrogen (N2O)	Sesuai Harga
4	Pemakaian Gas CO2	Sesuai Harga

J. PELAYANAN REKAM MEDIS

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp.)
1	Konseling Registrasi Baru Rawat Jalan	5.000



BAGIAN III  
TARIF PELAYANAN DI RUMAH (*HOME CARE*)

No	Komponen Pelayanan	Tarif (Rp.)
1	Akomodasi dan Transportasi / KM	15.000
2	Pemeriksaan dan Konsultasi Dokter	200.000
3	Konseling Ahli Gizi	100.000
4	Konseling Apoteker	100.000
5	Konseling Psikolog	100.000
6	Konseling Rohaniawan	100.000
7	Tindakan debridement	150.000
8	Tindakan perawatan luka dan ganti balutan Gr I	100.000
9	Tindakan perawatan luka dan ganti balutan Gr II	125.000
10	Tindakan perawatan luka dan ganti balutan Gr III	250.000
11	Tindakan pasang dan lepas infus line	120.000
12	Tindakan pasang dan lepas transfusi line	120.000
13	Tindakan pasang dan lepas patient monitor	120.000
14	Tindakan pasang dan lepas infus pump	120.000
15	Tindakan pasang dan lepas syringe pump	120.000
16	Tindakan pasang dan lepas ventilator	200.000
17	Tindakan pasang dan lepas kateter	150.000
18	Tindakan pasang dan lepas NGT	150.000
19	Tindakan pasang dan lepas mayo/guedel	75.000
20	Tindakan pasang dan lepas ETT (intubasi/ekstubasi)	200.000
21	Tindakan pasang dan lepas bidai/spalk	125.000
22	Tindakan injeksi IV, IM, SC, IC	50.000
23	Asuhan keperawatan/kunjungan	115.000
24	Paket tindakan okupasi terapi	350.000
25	Paket tindakan fisioterapi	250.000
26	Paket tindakan terapis wicara	185.000
27	Paket sewa bed pasien manual/hari	100.000
28	Paket sewa bed pasien elektrik/hari	150.000
29	Paket sewa kursi roda/hari	55.000
30	Paket sewa alat nebulizer/hari	85.000
31	Paket sewa alat splint fiksasi/hari	135.000
32	Paket sewa tabung oksigen dan isi/tabung	150.000
33	Biaya pemakaian obat-obatan	Sesuai Harga
34	Biaya pemakaian Alat Medis Habis Pakai (AMHP)	Sesuai Harga
35	Biaya pemakaian nutrisi	Sesuai Harga
36	Biaya Pemeriksaan Laboratorium	Sesuai Tarif

BAGIAN IV  
TARIF KEGIATAN NON PELAYANAN

A. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

No	Uraian	Tarif (Rp.)	Ket
A.	Lembaga Negeri		
1	Praktik Klinis Tenaga Kesehatan:		
	a. Setingkat SMA	14.000	OH
	b. D III	19.000	OH
	c. D IV/S1	24.000	OH
	d. Profesi	25.000	OH
	e. S 2	28.000	OH
	f. S 3	34.000	OH
	g. Ko-Ass	36.000	OH
	h. Residen	40.000	OH
2	Ujian Klinik Tenaga Kesehatan:		
	a. Setingkat SMA	34.000	OK
	b. D III	39.000	OK
	c. D IV/S1	49.000	OK
	d. Profesi	59.000	OK
	e. S 2	79.000	OK
	f. S 3	82.000	OK
	g. Ko-Ass	100.000	OK
	h. Residen	120.000	OK
3	Pengambilan Kasus (Bimbingan Kasus)	70.000	OK
4	Narasumber Orientasi	600.000	PK
B.	Lembaga Swasta		
1	Praktik Klinis Tenaga Kesehatan:		
	a. Setingkat SMA	15.000	OH
	b. D III	20.000	OH
	c. D IV/S1	25.000	OH
	d. Profesi	27.500	OH
	e. S 2	29.000	OH
	f. S 3	35.000	OH
	g. Ko-Ass	40.000	OH
	h. Residen	50.000	OH
2	Ujian Klinik Tenaga Kesehatan:		
	a. Setingkat SMA	35.000	OK
	b. D III	40.000	OK
	c. D IV/S1	50.000	OK
	d. Profesi	60.000	OK
	e. S 2	70.000	OK
	f. S 3	80.000	OK
	g. Ko-Ass	120.000	OK
	h. Residen	130.000	OK
3	Pengambilan Kasus (Bimbingan Kasus)	75.000	OK
4	Narasumber Orientasi	600.000	PK



## B. PENELITIAN

No	Uraian	Tarif (Rp.)	Ket
1	Observasi/Uji Validitas/Studi Pendahuluan/Pengambilan Data Kesehatan		
	a. SMK Kesehatan	100.000	OP
	b. D III	200.000	OP
	c. D IV/S1	300.000	OP
	d. S2	400.000	OP
	e. S3	500.000	OP
	f. Sponsor Lembaga/Instansi	600.000	OP
	g. Karyawan RSBA	-	
2	Penelitian Kesehatan		
	a. SMK Kesehatan	500.000	OP
	b. D III	750.000	OP
	c. D IV/S1	1.500.000	OP
	d. S2	2.000.000	OP
	e. S3	2.500.000	OP
	f. Sponsor Lembaga/Instansi	2.000.000	OP
	g. Karyawan RSBA	-	
3	Observasi/Uji Validitas/Studi Pendahuluan/Pengambilan Data Non Kesehatan		
	a. SMK Kesehatan	50.000	OP
	b. D III	100.000	OP
	c. D IV/S1	150.000	OP
	d. S2	200.000	OP
	e. S3	250.000	OP
	f. Sponsor Lembaga/Instansi	500.000	OP
	g. Karyawan RSBA	-	
4	Penelitian Non Kesehatan		
	a. SMK Kesehatan	250.000	OP
	b. D III	375.000	OP
	c. D IV/S1	750.000	OP
	d. S2	1.000.000	OP
	e. S3	1.250.000	OP
	f. Sponsor Lembaga/Instansi	1.500.000	OP
	g. Karyawan RSBA	-	

## C. MAGANG

No	Uraian	Tarif (Rp.)	Ket
1	Magang/OJT Tenaga Non Kesehatan:		
	a. Setingkat SMA	12.500	OH
	b. D III	17.500	OH
	c. D IV/S1	22.500	OH
	d. Profesi	25.000	OH
	e. S 2	27.500	OH
	f. S 3	32.500	OH
	g. Penugasan Intansi Pemerintah	40.000	OH
	h. Penugasan Intansi Swasta	42.000	OH
	i. Pegawai RS Penugasan	-	
	j. Pegawai RS (Mandiri)	10.000	OH
2	Magang/OJT Tenaga Kesehatan:		
	a. Setingkat SMA	13.000	OH

	b. D III	18.000	OH
	c. D IV/S1	23.500	OH
	d. Profesi	26.000	OH
	e. S 2	28.500	OH
	f. S 3	33.500	OH
	g. Penugasan Intansi Pemerintah	42.000	OH
	h. Penugasan Intansi Swasta	45.000	OH
	i. Pegawai RS Penugasan	0	OH
	j. Pegawai RS (Mandiri)	10.000	OH

#### D. KUNJUNGAN STUDI BANDING

No	Uraian	Tarif (Rp.)	Ket
1	Studi Banding Siswa	85.000	OH
2	Studi Banding Mahasiswa	160.000	OH
3	Studi Banding Instansi Pemerintah	260.000	OH
4	Studi Banding Instansi Swasta	300.000	OH
5	Honorarium Narasumber	500.000	OK

#### E. KERJA SAMA

No	Jenis Sewa	Tarif (Rp.)	Ket
1	Kerjasama Institusi Pendidikan Baru	500.000	PP
2	Kerjasama Institusi Pendidikan Perpanjangan	300.000	PP
3	Biaya Administrasi dan Manajemen	300.000	PP

#### F. TARIF PARKIR

##### 1. Tarif Parkir Progresif atau Tetap

No	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp.)
1	Mobil (Sedan, Pick Up dan sejenisnya)	a. 1 (satu) jam pertama Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah).
		b. Setiap 1 (satu) jam berikutnya Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);
		c. Batas tertinggi (1x24) jam Rp. 8.000.- (delapan ribu rupiah).
2	Motor	a. 1 (satu) jam pertama Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).
		b. Setiap 1 (satu) jam berikutnya Rp.1.000.- (seribu rupiah).
		c. batas tertinggi (1 x 24 jam) Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).
3	Truk / Box	Tarif Tetap Rp. 6.000 (Enam Ribu Rupiah)

##### 2. Tarif Voucher (Untuk Keluarga Penunggu Pasien)

No	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp.)
1	Mobil (Sedan, Pick Up dan sejenisnya)	Rp. 8.000.- (Delapan ribu rupiah) per hari
2	Motor	Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah) per hari



### 3. Tarif Berlangganan

No	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp.)
1	Mobil (Sedan. Pick Up dan sejenisnya)	Rp. 110.000.- (Seratus sepuluh ribu rupiah) per bulan
2	Motor	Rp. 50.000.- (Lima puluh ribu rupiah) per bulan

### G. SEWA

No	Jenis Sewa	Tarif (Rp.)	Ket
1	Sewa Asrama	25.000	OH
2	Sewa Rumah Singgah	75.000	OH
3	Sewa Ruang Rapat Struktural **)	550.000	PH
4	Sewa Ruang Rapat Komite Medis **)	330.000	PH
5	Sewa Ruang Less Kamar	300000	PH
6	Sewa Papan Iklan (Spanduk)	110.000	PB
7	Sewa Galery ATM Per Tahun/Mtr	3.000.000	PT

#### Catatan dan Keterangan:

OH : Orang Hari

OB : Orang Bulan

OK : Orang Kegiatan

OP : Orang Penelitian

\*\*): Dikecualikan Untuk Kegiatan Dinas dan Kegiatan Sosial

PK : Per Kegiatan

PP : Per Paket

PH : Per Hari

PT : Per Tahun

19. BUPATI PURWAKARTA, ✓

  
ANNE RATNA MUSTIKA